

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

Albert Realjo Harahap
NIM. 2002026050

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Albert Realjo Harahap

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Albert Realjo Harahap
NIM : 2002026050
Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 15 Juni 2024

Pembimbing

Dr. M. Harun S.Ag., M.H
NIP. 199206082019032021

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Albet Realjo Harahap
NIM : 2002026050
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana
Terorisme Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/cukup, pada tanggal : 26 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 09 September 2024

Ketua Sidang

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahan.
M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Penguji Utama I

Sekretaris Sidang

Eka Risnawati. M.H.I.
NIP. 199102062019032016

Penguji Utama II

Ali Maskur. S.H., M.H.
NIP.

Pembimbing I



Hasna Afifah. M.H.
NIP. 199304092019032021

M. Harun. S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (QS. Al-Baqarah (2) : 190)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang merupakan Tuhan semesta alam. Sebagai bentuk dari perjuangan peneliti, karya penelitian ini dipersembahkan untuk :

Diri Sendiri

Peneliti persembahkan untuk diri sendiri dikarenakan karya ini akan peneliti ingat selalu sebagai bentuk perjuangan karena selalu bertahan, berjuang, sabar, dan tidak pernah menyerah sesulit apapun situasi dan kondisi.

Orang tua

Bapak Ramses dan Ibu Dahlia yang selalu memberikan *support* agar peneliti selalu semangat untuk berjuang menulis skripsi.

Keluarga Tersayang

Ayunda dan kakanda peneliti Resti Harahap, Darwin Harahap, dan Zulkaisar Harahap selalu memberikan *support* dan selalu menemani disaat suka dan duka.

Segenap Guru dan Dosen

Segenap Guru dan Dosen yang dengan sabar dan tekun telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mengajarkan banyak pelajaran dan ilmu yang bermanfaat demi mencerdaskan putra dan putri bangsa.

Almamater Peneliti

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Albert Realjo Harahap

NIM : 2002026050

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Samarang, 14 Juni 2024



Albert Realjo Harahap
NIM. 2002026050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba>'	Bb	-
ت	Ta>'	Tt	-
ث	S a>'	S s\	s dengan satu titik atas
ج	Ji>m	Jj	-
ح	h{a>'	H{h{	h dengan satu titik di bawah
خ	Kha>'	Khkh	-
د	Da>l	Dd	-
ذ	Z a>l	Z> z \	z dengan satu titik di atas
ر	ra>'	Rr	-
ز	Za>l	Zz	-
س	Si>n	Ss	-
ش	Syi>n	Ssysy	-

ص	S}a>d	S}s}}}	s dengan satu titik di bawah
ض	d}a>d	D}d}}	d dengan satu titik di bawah
ط	t{a>'	T{t}}	t dengan satu titik di bawah
ظ	z{a>'	Z{z}}	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fa>'	Ff	-
ق	Qa>f	Qq	-
ك	Ka>f	Kk	-
ل	La>m	Ll	-
م	Mi>m	Mm	-
ن	Nu>n	Nn	-
ه	ha>'	Hh	-
و	Wa>wu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	ya>'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

 الحَدُّ ditulis al-h}add

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis yad}ribu

 سُعِلَ ditulis su'ila

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*ma>ddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a>*, *i>*, *u>*.

Contoh: قَال ditulis qa>la

 قِيلَ ditulis qi>la

 يَقُولُ ditulis yaqu>lu

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya>*' mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wa>*wu mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

IV. Ta'marbutah (ة) di akhir kata

1. *Ta> marbu>t}ah* (ة) yang dibaca mati (*suku>n*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة	ditulis	<i>t}alh}ah</i>
التَّوْبَة	ditulis	<i>at-taubah</i>
فاطمة	ditulis	<i>Fa>t}imah</i>

2. *Ta> marbu>t}ah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}ah al-at}fa>l*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raud}atul at}fa>l*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ	ditulis	<i>ar-rah}i>mu</i>
السَّيِّدُ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ	ditulis	<i>al-maliku</i>
الكَافِرُونَ	ditulis	<i>al-ka>firu>n</i>
الْقَلَمُ	ditulis	<i>al-qalamu</i>

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair* *al-*
ra>ziqi>n atau *khairurra>ziqi>n*.

ABSTRAK

Tindak pidana terorisme saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun anak-anak juga mulai terlibat. Salah satu contohnya yaitu serangan teror terhadap Pastor Albert yang dilakukan oleh IAH yang berumur 17 tahun yang menyamar sebagai jemaat di suatu gereja di Medan dan mencoba meledakkan bom rakitan dalam ranselnya. Namun, ketidakmandirian anak tentu menjadi dasar penjatuhan sanksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan dalam skripsi ini yaitu bagaimana faktor terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan metode *field research* dan *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini, dan data tersier berupa KBBI. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif.

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana terorisme ada dua hal yaitu faktor internal dikarenakan pengaruh kelemahan dari sisi agama, ketidaktahuan wawasan kebangsaan, umur, intelegensi, dan kematangan emosi anak serta faktor eksternal yaitu faktor keluarga, lingkungan, media, kemiskinan, dan pendidikan. Di dalam hukum Islam, anak belum dibebankan hukuman atas perbuatannya hingga ia mencapai usia *balig*. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus, seperti diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak, Terorisme, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Currently, criminal acts of terrorism are not only committed by adults, but children are also starting to get involved. One example is the terror attack on Pastor Albert carried out by IAH, 17 years old, who disguised himself as a church member in Medan and tried to detonate a homemade bomb in his backpack. However, the child's lack of independence is certainly the basis for imposing sanctions. Based on this background, the formulation in this thesis is the factors in the occurrence of criminal acts of terrorism committed by children and legal protection for children as perpetrators of criminal acts of terrorism from the perspective of positive law and Islamic criminal law.

This research uses field research and library research methods using a normative juridical approach. The data sources used are primary data sources in the form of interviews with Semarang District Court Judges, secondary data in the form of library materials related to this research, and tertiary data in the form of the KBBI. The data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method.

There are two factors that cause children to commit criminal acts of terrorism, namely internal factors due to the influence of religious weakness, ignorance of national insight, age, intelligence and emotional maturity of children and external factors, namely family, environment, media, poverty and education. In Islamic law, children are not punished for their actions until they reach puberty. Children as perpetrators of terrorism cannot be considered as perpetrators of crimes, but rather victims of crime, victims of terrorist networks, victims of doctrine, exploitation of ideas, propaganda of parents or adults around them, so they must be given special protection such as education, counseling, rehabilitation and social assistance.

Keywords: *Children, Child Protection, Terrorism, Islamic Criminal Law*

PRAKATA

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Maha Suci Allah, yang telah mengaruniai hamba-hambanya dengan akal-budi dan hati pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Doa dan salam peneliti sampaikan kepada panutan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang berperadaban penuh dengan pencerahan ilmu pengetahuan bagi seluruh manusia hingga saat ini.

Skripsi peneliti yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam” ini saya buat dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu syarat, guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Jurusan Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Peneliti menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya suatu bantuan dukungan dan arahan dari berbagai pihak, atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan, baik secara moril maupun materil. Untuk itu ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih, peneliti sampaikan kepada :

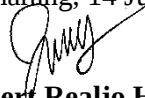
1. Dr. M Harun, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Anis Fitria, S.H, selaku Dosen Wali saya.
3. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah dan Hukum.

5. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Bapak Dr. M. Harun, M.H., dan Sekretaris jurusan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., beserta staf-staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang memberikan pelajaran serta pengarahan kepada peneliti.
7. Para pegawai perpustakaan baik perpustakaan Universitas maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang senantiasa melayani serta meminjamkan buku-bukunya selama kuliah sebagai bahan rujukan skripsi.
8. Ibu Novrida Diansari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi mengenai data-data yang saya butuhkan untuk penelitian saya.
9. Kantor Hukum Obaja Budiman & Rekan, Denas.co, Law Office Dedi Suwasono And Partners, Law Office Sigit and brother.
10. Bapak, mamak, kakak-kakak saya dan keluarga yang tidak pernah bosan mendoakan, memberi dukungan, dan nasihat di tengah kesibukannya.
11. Fatimah Az-Zahra yang telah menemani dan mendukung saya dalam masa-masa perkuliahan saya dari semester satu hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan sekampus yang bersedia meluangkan waktunya untuk curhat dan berdiskusi tentang berbagai masalah. Khususnya teman-teman dekat saya: Iyad Bla, Rowi Jabar, Agoy Kuproy, Alpitroh Yon Dakwah

Dengan segala keterbatasan peneliti menyadari betapa disana-sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka peneliti selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 14 Juni 2024



Albert Realjo Harahap
NIM. 2002026050

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	
iv	
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
 BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG	
PERLINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA	
TERORISME, ANAK, DAN SANKSI PIDANA	
BAGI ANAK PELAKU TERORISME.....	16
A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak	
Pidana Terorisme	16
B. Tindak Pidana Terorisme	19
1. Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum	
di Indonesia	19
2. Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana	
Islam.....	25
C. Pengertian Anak dan Batasan Umur Anak.....	35
1. Pengertian dan Batasan Umur Anak dalam	
Hukum Positif	35

2. Pengertian dan Batasan Umur Anak dalam Hukum Pidana Islam.....	37
3. Sanksi Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	39
BAB III TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA....	51
A. Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak di Indonesia	51
B. Wawancara Kepada Hakim Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme	54
C. Sistem Pemidanaan sebagai Bentuk Tindakan Khusus Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme	59
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	75
A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak.....	75
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	79
1. Hukum Pidana Positif	79
2. Hukum Pidana Islam.....	94
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	101
C. Penutup.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	109
A. Foto Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Semarang.....	109
B. Surat Keterangan Wawancara	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme adalah suatu istilah dari kata latin *terrere* yang kurang lebih memiliki arti menggentarkan atau membuat gentar. Sementara jika merujuk ke *Black Laws Dictionary*, menjelaskan bahwa tindakan terorisme adalah suatu tindakan yang di dalamnya menggunakan unsur kekerasan atau dengan menggunakan sesuatu yang menimbulkan efek berbahaya bagi kehidupan manusia, dan melanggar hukum pidana, serta memiliki maksud untuk mempengaruhi penduduk sipil, mengubah suatu kebijakan dari pemerintahan suatu negara, mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan negara melalui aksi pembunuhan ataupun penculikan.¹ Terorisme juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang menggunakan kekerasan atau menggunakan suatu ancaman akan melakukan kekerasan dengan menunjukkan serangan atau ancaman mereka kepada sasaran yang dipilih secara acak yang mengakibatkan kematian, kekacauan, kerusakan, dan ketakutan bagi masyarakat luas. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh para pelaku untuk memaksakan para pihak lawan menuruti segala keinginan mereka, dan mereka-pun ingin dihargai oleh lawan mereka.²

Pemahaman tentang pengertian terorisme masih sangat perlu dibutuhkan baik bagi para penegak hukum dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini agar tidak terjadi kekeliruan atau *misused* antara definisi terorisme, *fundamentalis*, dan juga *radikalis*. Tidak semua pelaku tindak pidana terorisme adalah seseorang yang

¹ Heri Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Terorisme di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 23, no. 2, 2011, 378

² Muhammad Mustofa, "Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2, No. III, 2002, 31.

kemudian *fundamentalis* dan *radikalis*. Bisa saja pelaku tindak pidana terorisme bukan orang yang *fundamentalis* dan *radikalis*. Pemahaman mengenai seorang teroris pasti juga orang yang *radikalis* dan *fundamentalis* sepertinya terjadi karena kebanyakan kejahatan tindak pidana terorisme di Indonesia mempunyai motif agama, dan juga dalam pemberitaannya mereka yang melakukan tindak pidana terorisme adalah orang-orang yang *fundamentalis* dan *radikalis*³.

Tindak pidana terorisme saat ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, dari kasus-kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui media cetak maupun elektronik saat ini anak-anak juga mulai terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme, seperti halnya dalam kasus salah satu tragedi aksi terorisme di Surabaya. Pelakunya ialah satu keluarga terdiri dari empat orang anak. kejahatan tindak pidana terorisme diledakkan di tiga gereja, kantor polisi dan rumah susun di Surabaya.⁴ Kepala keluarga ini merupakan pimpinan JAD (Jamaah Anshar Daulah) di Surabaya Salah satu keluarga tersebut yaitu anaknya selamat dari ledakkan aksi bom bunuh diri.

Pada tahun 2010 lebih tepatnya pada bulan November 2010 terdakwa yang merupakan siswa SMK Negeri 2 Klaten, Jawa Tengah beserta teman-temannya yang sebagian masih di bawah umur telah membuat lima rangkaian Bom. Di dalam kasus ini setiap anak memiliki peran masing-masing untuk melakukan pengeboman. Rangkaian bom tersebut telah dibagikan kepada masing-masing anggota timnya agar bom tersebut diledakkan sesuai tempat dan sasarannya. Bom-bom tersebut akhirnya diledakkan di depan Gereja Kristen Jawa

³ Muhammad Solahudin Al-Ayyubi, “Perlindungan Korban Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018”, *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syari'ah dan Hukum*, Vol. 03, No. 04, 2022, 304

⁴ Danu Damarjati, “Terorisme terlaknat 2018 : bom sekeluarga mengguncang Surabaya”, <http://detiknews.com>, diakses 02 Februari 2024

Manjung, di depan Pintu Kapel Santa Ancilla, dan di berbagai tempat lainnya di Klaten Jawa Tengah.⁵

Contoh lainnya yaitu serangan teror terhadap Pastor Albert dilakukan oleh pelaku yang bernama Ivan alias IAH yang berumur 17 tahun, menyamar sebagai jemaat di suatu gereja di Medan yang mencoba meledakkan bom rakitan dari dalam ranselnya kemudian berlari ke altar tempat di mana pastor Albert berada sambil membawa pisau, yang kemudian jemaat bergegas untuk menangkapnya. Akibat dari perbuatan IAH, pastor Albert mengalami luka pada lengan kirinya yang terkena pisau, sementara IAH terluka di kepalanya akibat ledakan dari ransel yang dibawanya, dan beberapa jemaat pingsan. Kemudian IAH mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang.⁶ Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa.

Anak yang dalam segi aspek psikis maupun fisik belum dapat mandiri menjadi sasaran pengaruh jahat terorisme. Sifat anak yang masih mudah dipengaruhi kini telah banyak terjerumus dalam dunia terorisme, anak kini telah menjadi pelaku terorisme. Munculnya anak pelaku terorisme tentu mengejutkan dan membuka mata tentang anak sebagai pelaku kejahatan teror. Ketidakmandirian anak tentu menjadi dasar pemikiran penjatuhan sanksi bagi anak pelaku tindak

⁵ Tempo.com, "Enam Terduga Teroris Klaten Dari Satu sekolah", Enam Terduga Teroris Klaten dari Satu Sekolah - Nasional Tempo.co, diakses 2 Februari 2024.

⁶Heyder Affan, "Terduga Pelaku Serangan di Gereja Medan Terinspirasi Teror Prancis" Terduga pelaku serangan di gereja Medan 'terinspirasi' teror Prancis - BBC News Indonesia, diakses 2 Februari 2024

pidana terorisme.

Kejahatan

terorisme yang dilakukan oleh anak yang mana aturan mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana terorisme belum diatur secara khusus di Indonesia, namun dalam Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme pasal 19 menyatakan bahwa hukuman dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak berlaku terhadap anak di bawah umur 18 tahun.⁷

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan bahwa anak yang berumur 18 tahun yang diancam hukuman mati atau seumur hidup karena melakukan suatu kejahatan, maka hukuman maksimal yang diberikan kepada anak tersebut ialah 10 tahun dan wajib diutamakan terlebih dahulu pendekatan keadilan *restorative diversi*.⁸

Islam memandang terorisme sebagai suatu kejahatan pembunuhan antar sesama manusia dengan cara meneror dan menakut-nakuti, maka ia akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Berikut penjelasan di dalam QS. Al-Maidah (5) : 32- 33⁹:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢ إِنَّمَا
جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي
الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ

⁷ Pasal 19 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme

⁸ Pasal 81 ayat (6) dan Pasal 5 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

وَأَرْجُلُهُمْ مَنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفِقُوا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“(32) Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.²¹¹) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (33) Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana faktor terjadinya tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak.
2. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang terlibat di dalam kasus tindak pidana kejahatan terorisme menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai data informasi teori di bidang hukum pidana Islam untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Secara Praktis manfaat penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan di bidang hukum pidana Islam, khususnya mengenai tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka diunjukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh

peneliti sebagai bahan pembandingan peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Samuel Pangaribuan yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap anak pelaku terorisme (Studi putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.sus/11/PN.Klt)”¹⁰. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak diatur dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak disamakan dengan pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa. Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana terorisme, bagi anak pelaku tindak pidana terorisme berlaku baginya ketentuan-ketentuan khusus, seperti pasal 19 dan pasal 24 UU No. 15 tahun 2003 dan pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan Nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pada intinya skripsi tersebut hakim memutus penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku terorisme dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Akan tetapi di dalam hukum pidana Islam belum tercantum pembahasan di dalam skripsi tersebut.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Al-Haj Sariyanto Paitan, yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Hukuman Mati

¹⁰ Samuel Pangaribuan, “Penjatuhan Sanksi pidana terhadap anak pelaku terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.sus/11/PN.KLT)”, *Skripsi Program Sarjana Universitas Utara (Sumatera : 2013)*.

Terhadap Tindak Pidana Terorisme”¹¹. Pertimbangan terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, yakni sebagai suatu upaya *preventif* dengan menekankan kepada efek deretan (pangkal) terhadap per-kembangan kejahatan itu sendiri. Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang dimusuhi umat seluruh manusia, serta kejahatan yang memiliki dimensi, lokal, nasional dan internasional. Pada kasus tindak pidana terorisme di Indonesia, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana mati kepada terdakwa dengan pertimbangan, bahwa perbuatan terorisme tersebut dilakukan dengan sengaja, sistematis dan terencana, target utama adalah aparat negara secara acak, dan tentunya tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan terhadap penduduk sipil, hal ini akan menimbulkan kecemasan, keresahan, dalam masyarakat, sehingga berdampak buruk pada keamanan, kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia baik nasional, regional, maupun internasional, sehingga pidana mati dapat diterapkan pada tindak pidana terorisme. Pada intinya skripsi tersebut penjatuhan sanksi hukuman mati terhadap tindak pidana terorisme. Akan tetapi di dalam skripsi tersebut belum ada pembahasan mengenai hukuman terhadap anak sebagai pelaku terorisme.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Ridho Firmansyah, yang berjudul “Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme”¹². Anak yang dilibatkan dalam suatu kasus tindak pidana terorisme maka diperlukan suatu

¹¹ Al-Haj Sariyanto Paitan, “Penjatuhan Sanksi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme”, *Skripsi Program Sarjana Universitas Sultan Agung*, (Semarang, 2022).

¹² Ridho Firmansyah, “Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 2, Maret 2019

penanganan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme tersebut, dikarenakan anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun hukuman seumur hidup. Penanganan khusus tersebut dalam Undang-Undang SPPA 2012 dan Undang-Undang Anti Terorisme 2018 dapat berupa rehabilitasi yang merupakan salah satu bagian dari *diversi*, dan *deradikalisasi* yang merupakan suatu program dari BNPT. Rehabilitasi dan *deradikalisasi* meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu suatu perbaikan terhadap anak pelaku terorisme, kedua program tersebut memiliki beberapa perbedaan-perbedaan dimana *deradikalisasi* di dalamnya memiliki program-program yang lebih khusus untuk penanganan dan perbaikan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme seperti bimbingan mengenai wawasan kebangsaan, bimbingan wawasan keagamaan, serta beberapa program kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk menjalankan program *deradikalisasi* ini, sedangkan pada program rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang SPPA 2012 yang dilakukan oleh LPKS program-programnya lebih ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat umum, hal ini dikarenakan program yang terdapat dalam rehabilitasi sosial lebih ke bersifat *vokasional* serta pengembangan bakat kepada anak. Sedangkan pada penanganan kasus tindak pidana terorisme diperlukan suatu penanganan khusus menghilangkan pemikiran radikal pada anak pelaku terorisme. Pada intinya jurnal tersebut yaitu pengaturan mengenai *deradikalisasi* pada pelaku tindak pidana terorisme masih belum memiliki aturan yang dapat dikenakan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme yang menolak untuk mengikuti kegiatan *deradikalisasi* oleh BNPT. Akan tetapi dalam jurnal tersebut belum ada pembahasan mengenai hukuman terhadap anak sebagai pelaku terorisme.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mahyadi, “Pelindungan Hukum Anak sebagai pelaku terorisme”¹³. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan *deradikalisasi*. Permasalahan dari penelitiannya ini yaitu bagaimana perlindungan dan penerapan hukuman terhadap Anak pelaku terorisme. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya *manus ministra*, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial. pada intinya jurnal tersebut menulis tentang memasukkan aturan dan pasal khusus tentang anak sebagai pelaku terorisme kedalam UUPTPT (Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Terorisme). Akan tetapi di dalam hukum pidana Islam belum tercantum di dalam jurnal karya ilmiah pembahasan tersebut.

Kelima, Skripsi Annisa Ayu Febrianti Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Ampel “Analisa Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Terorisme dengan Keterlibatan Anak Menurut UU Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014”. Skripsi ini membahas sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana

¹³ Ahmad Mahyani, “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019.

terorisme menurut UU perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 bahwa dalam hukum positif belum tertera secara spesifik tapi dalam UU SPPA nomor 11 tahun 2012 dan UU nomor 35 tahun 2014 anak mengupayakan *diversi* dengan pendekatan keadilan restorative dalam proses pidananya. Akan tetapi di dalam hukum pidana Islam belum tercantum di dalam karya ilmiah pembahasan tersebut.

Lima hasil dari penelitian tersebut yang membahas mengenai hukuman anak sebagai pelaku terorisme menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁴ Metode penelitian merupakan bagian yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini merupakan satu jenis penelitian yang mempunyai tujuan untuk menggambarkan data yang didapat dengan menggunakan kata dan baris kalimat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sebuah peristiwa hukum yang

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 1.

kemudian penulis angkat dan penulis bahas dalam penelitian ini. dengan mengkaji lebih dalam literatur-literatur yang ada, baik melalui buku, artikel-artikel di internet, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu.

2. Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum terletak pada sumber datanya. Dalam penelitian hukum normatif yaitu mengacu kepada sumber-sumber tertulis dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian ini berasal dari kepustakaan, yaitu data-data yang diambil dari sumber tertulis, seperti buku-buku yang berkaitan: Buku Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia, Buku Hukum Pidana Terorisme, dan Buku Hukum Pidana Khusus, jurnal, Peraturan Perundang-Undangan dan sebagainya.

Adapun dua Sumber Data yang digunakan dalam penelitian iniantara lain:

a. Data Primer

Sumber Primer dalam penelitian ini ialah diperoleh dari peraturan Undang-Undang yang ditetapkan di Indonesia seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomer 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomer 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, dalil-dalail yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadist, serta kitab-kitab Hukum Islam

b. Data Sekunder

Sumber Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan dalam mengkaji data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku yang masih berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Berupa komplementer yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya buku-buku, artikel, jurnal penelitian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Arab, dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik *library research* Sehingga, proses penelitian didukung melalui penelitian dokumentasi dan kepustakaan. Dilakukan juga analisis data guna membangun teori-teori yang siap diuji kembali kebenarannya yang mengacu pada pendekatan normatif. Setelah proses deskripsi selesai, kemudian dilakukan proses penyimpulan serta mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: individual, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁵

¹⁵ Suratman dan H. Philips Dallah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 47

4. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini mengkaji seluruh bahan hukum yang telah terkumpul baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penulis selanjutnya mengklasifikasikan sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas secara sistematis. Pengolahan bahan hukum tersebut dengan cara deduktif yaitu dengan menguraikan suatu permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan konkret yang dihadapi dengan menjawab rumusan masalah untuk menarik sebuah kesimpulan.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan analisis kualitatif menggunakan bahan-bahan yang penulis dapatkan dari studi pustaka. Baik itu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya berupa dokumentasi. Yang mana dalam pengumpulan datanya penulis mengumpulkan bahan-bahan berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, (Jakarta: Andi Offset, 2001), 45

¹⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 40

secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini.

- | | | |
|----------|-----|---|
| Bab
: | I | Pendahuluan, yaitu berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. |
| Bab
: | II | Tinjauan teoritis tentang tindak pidana terorisme dan anak, menjabarkan tindak pidana terorisme dalam sistem hukum di Indonesia, pengertian anak dan batas umur anak dalam hukum Islam dan hukum positif. |
| Bab
: | III | Membahas perihal gambaran umum objek penelitian yang memuat data penelitian yang ditemukan pada objek penelitian baik data primer maupun sekunder. |
| Bab
: | IV | Membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. |
| Bab
: | V | Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. |

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, TINDAK PIDANA TERORISME, ANAK, DAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TERORISME

A. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Profesor van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan manusia agar tak satu pun entitas dapat mengganggu kepentingan itu yang mana dengan kata lain, hukum memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan yang legal kepada manusia.¹ Teori tujuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum ini didukung oleh Dr. Soedjono Dirdjosisworo. Beliau menyebutkan “kelestarian” sebagai salah satu tujuan hukum.² Maksudnya adalah hukum memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kemampuan yang didapat manusia dari proses sosialisasi.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, setiap negara hukum menerapkannya. Perlindungan hukum berupaya melindungi kepentingan setiap rakyat dengan menyokong penegakkan Hak Asasi Manusia.³ Perlindungan hukum berhak didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia, baik muda maupun tua, kaya maupun miskin. Hal ini sebagai upaya penerapan asas *equality before the law*, semua manusia setara di hadapan hukum, jadi semua orang harus melakukan kewajiban hukumnya dan berhak dilindungi hak-haknya

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), 44.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 137

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 121.

oleh hukum. Aparat hukum tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan perlindungan hukum. Bahkan seorang terdakwa sekalipun berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Agar perlindungan hukum efektif dan benar-benar dapat melindungi hak setiap orang, perlindungan hukum harus diberikan secara proporsional, sebab kebutuhan perlindungan hukum setiap orang berbeda, tergantung pada jenis kelamin, usia, dan keadaan jiwa atau mentalnya. Contohnya bisa kita lihat dalam upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, termasuk anak sebagai pelaku tindak pidana. Mengingat keadaan jiwa anak, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kelangsungan hidup anak dapat terjamin dan kesejahteraan anak pun tercapai.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya mengutamakan prinsip *restorative justice* melalui penyelenggaraan *diversi* dalam melaksanakan perlindungan anak serta melarang penjatuhan sanksi dengan pemberatan pada anak yang melakukan tindak pidana pada situasi darurat.⁴

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana diatur pula dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mewajibkan perlakuan yang manusiawi terhadap anak dengan memerhatikan kebutuhannya, pendampingan dan pemberian bantuan hukum, pembebasan dari hukuman yang tidak manusiawi, penghindaran dari pidana mati dan penjara seumur hidup, penangkapan dan penahanan

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

hanya sebagai upaya terakhir, pemberian pendidikan dan layanan kesehatan, penghindaran publikasi identitas anak, dan sidang tertutup untuk umum.⁵

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁶

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional.⁷ Secara fisik, mental, dan sosial, anak perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Di dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi syarat antara lain :⁸

1. Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak;
2. Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;
3. Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Bermanfaat untuk yang bersangkutan;

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁶ Tri Andrisman, *Hukum peradilan Anak*, (Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013), 12

⁷ Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 18

⁸ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak* (Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016), 14

5. Mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan kepentingan yang mengatur;
6. Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap, namun harus dilakukan secara konsisten;
7. Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);
8. Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari keuntungan pribadi / kelompok;
9. Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan kondisinya;
10. Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;
11. Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan berwawasan target;
12. Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.

B. Tindak Pidana Terorisme

1. Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum di Indonesia

Secara etimologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terorisme berasal dari kata teror yang artinya usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Menurut Kamus *Oxford School Dictionary & Thesaurus* teror adalah usaha menciptakan ketakutan yang sangat dalam oleh seseorang atau kelompok.⁹ Menurut Schmid dalam buku “Memahami Teorisme” yang ditulis oleh Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf kata terorisme akarnya ialah kata teror yang diambil dari bahasa latin yaitu *terrere* yang artinya membuat orang lain gemetar atau merasa ketakutan (*Bring Someone to Tremble Through Great*

⁹Agus Handoko, “Analisis kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terrorism crimes Impersonating Religion)” *Jurnal Sosial & budaya syar-i*, Vol. 6 No. 2, 2019, 157.

Fear).¹⁰

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan ketakutan kepada seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan biasanya dengan tujuan politik.¹¹ Menurut konvensi PBB 1973, terorisme adalah semua hal bentuk kejahatan yang tertuju kepada Negara untuk menciptakan ketakutan atau teror kepada seseorang atau kelompok tertentu atau masyarakat luas.¹²

Definisi terorisme juga terdapat dalam peraturan negara Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu perbuatan yang melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek tertentu, kebutuhan pokok, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahsaia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas Internasional.¹³

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁰ Jajang Jahroni dan Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme: Sejarah, Konsep, dan Model* (Banten: Pusat pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 6

¹¹ Ahmad Mukri Aji, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Terhadap UU no.15 dan 16 tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)" *Jurnal Cita Hukum* Vol.1 No.1 2013, 60

¹² Ahmad Mukri Aji, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Terhadap UU no.15 dan 16 tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)", 60.

¹³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara meluas, yang menimbulkan atau kehancuran atau kerusakan secara massal terhadap objek yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁴

Definisi terorisme menurut T.P. Thompson dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* yang dikutip oleh Muhammad Ali Syafaat dalam bukunya “Terorisme”, bahwa aksi dan regulasi terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan. Penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan.¹⁵

Menurut James Adams, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari korban-korban langsungnya. Adams juga mengatakan bahwa terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

¹⁵ Muhammad Ali Syafaat, *Terorisme, Definisi, Aksi, Aksi dan Regulasi* (Jakarta: Impersial, 2003), 59

keluhan kelompok/nasional atau untuk menggerogoti tata politik yang ada.¹⁶

Menurut Ali Imran, terorisme adalah tindakan kekerasan disertai dengan *sadisme* dan dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan atau dengan kata lain, terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan negara atau kelompok-kelompok kecil. Terorisme berakar dan berawal dari sentimen yang didasari oleh patriotisme perlawanan kaum minoritas/kelompok kecil akibat term-term semangat *jiha*d yang dikembangkan. Klaim terorisme adalah sebuah lambang perlawanan yang dimotori oleh kelompok timur, akan tetapi target fungsionalnya untuk memperjuangkan hak dan kewajiban sebagai bagian dari diskriminasi kelemahan.¹⁷

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan, dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan baik itu kepentingan ataupun untuk melawan kekuasaan yang ada. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.¹⁸ Menurut Paul Wilkinson dalam tulisan Abdul Wahid dengan judul “Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum”, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁹

¹⁶ Ali Mahsyar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 41

¹⁷ Ali Imron, “Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme”, *Jurnal Tribakti*, Vol. 14, No. 1, 2005.

¹⁸ Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, 2002), 106

¹⁹ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Jakarta: Retika Aditama 2004), 22

1. Merupakan intimidasi yang memaksa
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan ketakutan
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas
5. Pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, contohnya bertujaun untuk agama.

Menurut Muladi yang dikutip oleh Agus Handoko dengan judul “Analisis Kejahatan terorisme Berkedok Agama (*Analysis of Terrorism Crimes Impersonating Religion*)”, bahwa bentuk-bentuk terorisme dapat diperinci sebagai berikut:²⁰

1. Sebelum Perang Dunia II, sebagian besar tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pemerintah.
2. Pada tahun 1950-an di Aljazair terorisme yang dilakukan oleh FLN (*Front de Liberation National*) mempopulerkan serangan secara acak kepada masyarakat sipil. Ini dilakukan untuk melawan apa yang mereka sebut (*Algerian Nasionalist*) sebagai terorisme negara. Menurut mereka, pembunuhan dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan bukanlah hal yang harus dirisaukan, bahkan sasarannya adalah masyarakat yang tidak berdosa.
3. Terorisme pada tahun 1960-an yang terkenal dengan istilah terorisme media yang mana mereka melakukan serangan secara acak atau random dengan tujuan *publisitas*.

²⁰ Agus Handoko, “Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama (*Analysis of Terrorism Crimes Impersonating Religion*)” *Jurnal Sosial & budaya syar-i*, Vol. 6 No. 2, 2019, 157-158

Sedangkan Abdul Muis Naharong memberikan pengertian tentang ciri-ciri terorisme berdasarkan definisi yang diberikan oleh beberapa pakar terorisme. Ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan bisa dikatakan terorisme kalau melibatkan kekerasan dilakukan dengan tujuan-tujuan dan motif-motif politik, keagamaan, dan ideologi lainnya. Di antara motif-motif tersebut, motif politiklah yang paling banyak disebut oleh para ilmuwan yang meneliti terorisme.
2. Suatu perbuatan bisa dikatakan terorisme kalau melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Di samping itu, kekerasan bisa dikategorikan sebagai tindakan terorisme kalau perbuatan kekerasan tersebut direncanakan. Disamping itu, terorisme bukanlah suatu perbuatan yang terjadi secara kebetulan, atau perbuatan kriminal yang tiba-tiba saja terjadi.
3. Kekerasan harus memengaruhi sasaran di luar target langsung (korban). Dengan demikian, sasaran langsung atau korban dari suatu perbuatan kekerasan bukanlah sasaran utama.
4. Terorisme melibatkan aktor atau aktor-aktor bukan negara yang melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran, yaitu warga sipil dan tentara yang tidak berada dalam peperangan.
5. Terorisme dilakukan oleh orang-orang yang sangat rasional, bukan yang tidak rasional atau bahkan gila. Juga, perbuatan terorisme tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak tentu, tetapi sasaran yang hendak diserang dipilih oleh para teroris.

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek

kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas Negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan yang luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.²¹

Kejahatan terorisme hingga sekarang tidak hanya menyangkut orang dewasa saja, akan tetapi hingga saat ini terorisme sudah merambah ke anak-anak yang menjadikannya pelaku kejahatan terorisme, karena anak-anak merupakan individu yang rentan terhadap suatu perbuatan yang manakala belum mengetahui atas perbuatan yang benar dan yang salah dan anak-anak mudah sekali untuk terhasut oleh hal-hal dilihat maupun yang ia dengar.

2. Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Pidana Islam

Menurut bahasa arab istilah terorisme itu ialah *al-irha>b* dari kata *arhaba-yurhibu-irhaban* yang berakar dari kata *rahiba* yang berarti mengintimidasi atau meneror atau menciptakan ketakutan.²²

Adapun istilah-istilah terorisme diambil dari ayat-ayat Al-Qur`an yaitu *al-harb*, *al-h}ira>bah* dan *al-baghyu*, karena ketiga kata tersebut sangat berkaitan. Ke tiga istilah tersebut adalah:

a. *Al-Harb*

Al-Harb dalam bahasa Arab, kata teror diistilahkan "*Irhaba*" yang merupakan mashdar dari "*Arhaba-yurhibu*" Dalam Lisanul Arab memiliki makna "*Akhafa-yukhifu-ikhafatan*" yang memiliki

²¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

²² Ahmad Mukri Aji, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Terhadap UU no.15 dan 16 tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1 No.1 2013, .59

arti menciptakan kekuatan. Pengertian secara terminologi *al-irhab* adalah rasa takut yang ditimbulkan akibat aksi-aksi kekerasan, seperti pembunuhan, pengeboman, dan perusakan. Maka dengan kata lain "*Irhaba*" mengandung makna tentang kondisi-kondisi yang menyebabkan hilangnya keamanan terhadap jiwa, hilangnya rasa tenang dalam hati, dan merupakan situasi yang secara umum memunculkan rasa ketakutan.²³

b. *Al-H}jira>bah*

Al-h}jira>bah termasuk tindak pidana kriminal karena mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban dalam suatu masyarakat. Aksi tersebut biasanya ditandai dengan penggunaan senjata yang bertujuan menciptakan kekacauan, membunuh, merusak dan merampas harta benda, menghancurkan lahan pertanian dan peternakan serta menolak eksistensi peraturan perundang-undangan. Ada dua aspek yang melatarbelakangi munculnya aksi kejahatan tersebut, yakni ekonomi dan politik. Aksi yang bertendensi ekonomi dilakukan melalui aksi penodongan dan perampokan baik di rumah, fasilitas umum, maupun di jalanan. Secara politis, aksinya berbentuk resistensi terhadap undang-undang atau peraturan yang sah dan menggerakkan aksi teror dalam rangka mengacaukan ketentraman dan stabilitas politik dan sosial.²⁴

Secara etimologi, *al-h}jira>bah* mashdar dari kata "*haraba-yuharibu*" yang berarti (memerangi).²⁵ Secara terminologis *h}jira>bah* ialah orang yang melakukan tindak kekerasan dan mengintimidasi

²³ Hidayat Nur Wahid, *Menangkal Terorisme*, (Surabaya: CV Saga Jawadwipa, 2018), 12

²⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 90

²⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 12

orang yang lewat, serta melakukan kerusakan di muka bumi.²⁶

Dalam hukum pidana Islam kata *h}ira>bah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta.²⁷ Dalam ensiklopedi hukum Islam *h}ira>bah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama.²⁸

Muhammad Abduh mengemukakan dalam *tafsir al-manar* bahwa istilah *harb* disebutkan dalam 4 (empat) macam bentuk. Pertama, dikenakan terhadap orang yang memakan riba sebab ia termasuk orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dengan memakan harta manusia secara batil. Kedua, *harb* ialah lawan dari *salama* (keselamatan). Ketiga, mengenai kaum badui yang tidak henti-hentinya saling menyerang untuk untuk menyambar dan merampas harta. Keempat, *harb* berarti saling membunuh dengan orang kafir tapi tidak termasuk dalam pengertian *jih}ad* dan peperangan.

Pengertian *jari>mah h}ira>bah* menurut kalangan syafi'iah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan.²⁹ Kalangan ulama-ulama lain tidak merumuskan *jari>mah* tidak mensyaratkan harus menggunakan kekuatan pedang tapi mendasarkan

²⁶ Kasjim Salenda, "Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi keislaman*, Vol. 8, no. 1, 2009, 88

²⁷ Rasyid Ridla, *Tafsir Al-manar* (ttp, Dar Al-fikr, tt), 356.

²⁸ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 556.

²⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Muassah Ar-Risalah, 2000), 640.

kekuatan pada kekuasaan, sehingga meskipun pelaku keluar tanpa menggunakan pedang jika ada kekuatan baginya untuk dapat menguasai sekumpulan orang meski hanya dengan menggunakan tinju atau dengan pukulan atau bahkan senjata yang lebih berat sekalipun dapat dikategorikan *jari>mah h}ira>bah*.

c. *Al-baghyu*

Secara bahasa *al-baghyu* berasal dari kata yang berarti menuntut sesuatu. Secara istilah *al-baghyu* menurut ulama Syafi'iyah ialah pembangkangan suatu kelompok yang memiliki kekuatan dan pemimpin yang ditaati, terhadap kepala negara dengan menggunakan alasan yang tidak benar³⁰.

Menurut Abdul Qadir Audah, *Al-baghyu* merupakan suatu tindakan menentang imam (pemimpin) dengan menggunakan kekuatan.³¹ Menurut Asadullah al-Faruq, *bughat* yaitu sekelompok orang yang memiliki kekuatan serta berusaha keluar dari imam karena alasan tertentu. Kelompok tersebut memberontak terhadap negara, mengumumkan perang terhadap daulah Islamiyah, serta menampakkan perlawanan melalui kekuatan senjata³² Menurut A. Hanafi, *al-baghyu* yakni merupakan orang yang berusaha mengadakan adanya perubahan terhadap suatu sistem pemerintahan atau menghasilkan penguasa– penguasa negara dengan jalan kekerasan, serta menyatakan enggan untuk tunduk dengan mendasar pada kekuatan (senjata).³³

Pandangan Hanbilah Ulama ini memberikan gambaran bahwa pemberontak merupakan kelompok

³⁰ Kasjim Salenda, “Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi keislaman*, Vol. 8, no. 1, 2009, 99

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 184

³² Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 185.

³³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 185.

yang tidak berada pada posisinya melawan penguasa. Di sisi lain Syafi'iyah, Imam Ramli berpendapat bahwa pemberontak adalah kelompok umat Islam yang tidak menaati pemerintah (penguasa) dengan keluar dan menolak kebenaran yang ada ditunjukkan kepada mereka, dengan syarat ada kekuatan dan tokoh yang harus diikuti mereka. Para *Fuqaha* berpendapat bahwa *al-bughat* sebagai seseorang yang menentang penguasa, itu seseorang keluar dan menolak segala bentuk kewajiban yang seharusnya dilakukan.³⁴

Oleh karena itu, dapat di kemukakan bahwa pemberontakan adalah pembangkangan yang dilakukan oleh sekelompok warga negara terhadap kepala negara (kepala pemerintahan) dengan menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Selain itu, berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam *jari>mah* pemberontakan antara lain pertama, adanya pembangkangan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin, kedua, menggunakan kekuatan (power), dan ketiga, perbuatan melawan hukum atau berusaha untuk menggulingkan pemerintah dengan cara mengacau ketertiban umum.³⁵ Menjadi stereotip pandangan Barat, bahwa *jihad fi Sabilillah* adalah perang suci (*Holy War*) untuk menyebarluaskan agama Islam, Islam disebar luaskan melalui ketajaman pedang. Istilah the holy war itu sebenarnya tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam Klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa dan dimengerti sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan.³⁶ Pandangan Barat tersebut memberi

³⁴ Harissalam, "Prespective Imam Madzhab on Bughat Elements", *Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 2020.

³⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 71

³⁶ M. Dawam Rahardjo, "*Ensiklopedia Al-Quran: Jihad dalam Ulumul Quran*", No. 7 Vol. 2, 1990, 57

corak kepada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dan landasan kekejaman untuk menjauhkan manusia dari kebebasan. Terorisme sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama Islam, karena Islam adalah agama rahmat, disebarkan dengan cara lemah lembut, santun, membawa kasih sayang, tidak menimbulkan kesusahan, serta tidak ada suatu paksaan. Berbeda terbalik dengan terorisme yang menggunakan kekerasan, kekejaman, kebencian, serta menimbulkan rasa ketakutan pada umat manusia untuk mencapai tujuan. Islam

memandang terorisme sebagai suatu kejahatan pembunuhan antar sesama manusia dengan cara meneror dan menakut-nakuti, maka ia akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Berikut penjelasan di dalam QS. Al-Maidah (5): 32-33³⁷:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ
نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ
جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ
بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ٣٢ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ
يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ
خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

“(32) Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. (33) Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat”

(QS. Al-Maidah (5): 32- 33)

Pada ayat di atas sudah jelas menunjukkan bahwa meneror atau tindakan terorisme terlarang di dalam agama Islam karena mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan jika satu nyawa dibunuh tanpa alasan yang benar, maka ia telah membunuh manusia seluruhnya dan akan dikenai hukuman yang berat. Dengan demikian terorisme sangat bertentangan dengan ajaran Islam karena terorisme merupakan suatu perbuatan yang menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan termasuk dengan cara kekerasan.

Peperangan dalam syari'at Islam bukanlah untuk memaksa manusia memeluk agama Islam, bukan pula berupa penaklukan, untuk memperluas daerah kekuasaan. Perang itu diizinkan hanyalah untuk membela diri dari serangan musuh, membalas serangan, mempertahankan kemerdekaan memeluk agama, melenyapkan tekanan terhadap agama Islam dan kaum muslimin. Juga untuk menyelamatkan umat manusia dari penindasan dan kejahatan yang datang dari pihak manapun. Berikut ini

ayat-ayat al-Qur'an tentang *al-qatl* menurut klasifikasinya, sebagai berikut :³⁸

a. Perang mempertahankan diri dari serangan

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١٩٠

“Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melanggar batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar batas”(QS. Al-Baqarah (2) : 190).

b. Perang membalas serangan

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩

“Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, disebabkan mereka teraniaya. Sesungguhnya Allah itu Kuasa menolong mereka itu” (QS. Al-Hajj (22) : 39)

c. Menentang penindasan

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ٧٥

“Mengapa kamu tidak hendak berperang di jalan Allah, padahal orang-orang yang

³⁸ Agus Handoko, “Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terrorism crimes Impersonating Religion)” *Jurnal Sosial & budaya syar-i*, Vol. 6 No. 2, 2019, 170

lemah dari kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak telah berdo'a: *Wahai Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari negeri ini, yang penduduknya melakukan penganiayaan! Berilah kami perlindungan dari sisi Engkau dan berilah kami penolong dari sisi Engkau*" (QS. An-Nisa' (4): 75)

d. Mempertahankan kemerdekaan beragama

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
١٩١

"Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu dapati dan usirlah mereka dari tempat di mana kamu telah diusirnya. Fitnah (tekanan terhadap Kemerdekaan beragama) itu lebih berbahaya dari pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjid Suci (Masjidil Haram), kecuali kalau mereka memerangi kamu di situ. Tetapi kalau mereka telah memerangi kamu, bunuhlah mereka. Begitulah pembalasan terhadap orang-orang yang tidak beriman" (QS. Al-Baqarah (2) : 191).

e. Menghilangkan tekanan terhadap agama

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
١٩٣

"Dan perangilah mereka sampai habis fitnah (tekanan terhadap agama) dan agama itu tulus untuk Allah. Tetapi kalau

mereka telah berhenti memerangi kamu, maka usailah permusuhan, selain terhadap orang-orang yang melanggar aturan” (QS. Al-Baqarah (2) : 193).

f. Memerangi orang yang memulai perang

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا
أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ
وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣

“Mengapa tidak kamu perangi kaum yang melanggar perjanjian dan mereka telah memutuskan hendak mengusir Rasul dan mereka pula yang mulai memerangi kamu. Takutkah kamu kepada mereka? Allah yang lebih patut kamu takuti, jika kamu betul-betul orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah (2) : 13)

Adapun perang dalam Islam memiliki tujuan yang hakiki. Perang dalam Islam bukanlah sebagaimana perangnya para imperialis yang berambisi memperluas daerah kekuasaan, memusnahkan manusia, peradaban, kebudayaan dan moralitas. Mereka mengeksploisir negeri jajahan, lalu menancapkan ideologi dan kekuasaan pada penduduknya dengan cara-cara paksaan. Sebaliknya perang dalam Islam membawa misi kebenaran, kemanusiaan dan kehormatan manusia. Dan tujuan perjuangan Islam bukanlah untuk kepentingan pribadi pejuangnya.

C. Pengertian Anak dan Batasan Umur Anak

1. Pengertian dan Batasan Umur Anak dalam Hukum Positif

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak yakni menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Beberapa definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa adalah dilihat dari segi umur dan aktivitas atau kemampuan berpikirnya.

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. dan UNICEF Indonesia dalam pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun kecuali ditentukan lain oleh hukum di suatu negara.³⁹ Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang

³⁹ UNICEF Indonesia, “Konvensi Hak Anak”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Anak%20adalah%20oleh%20orang%20yang,lain%20oleh%20hukum%20suatu%20One, diakses 15 Januari 2024.>

Hukum Pidana) pasal 45 penuntutan terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebelum berumur 16 tahun. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 40 bahwa Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 1 angka 1 bahwa: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”. Anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat 2 yaitu bahwa “Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) bahwa *“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana”*.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) bahwa *“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”*.
- c. Anak yang menjadi Saksi tindak pidana diatur dalam Pasal 1 angka (5) bahwa *“Anak yang Menjadi*

Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

2. Pengertian dan Batasan Umur Anak dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam Al-Quran, anak memiliki beberapa istilah yang berbedabeda dengan pemaknaan yang berbeda pula, yakni “*Al-walad*” ataupun “*Al-aulad*” (tercantum dalam QS. Al-Balad (90): 3, QS. At-Taghabun (64): 14-15, QS. Al-Anfal (8): 28), “*Ibnu*” atau “*Al-banun*” (tercantum dalam QS. Luqman (31): 13, QS. Al-Kahfi (18): 46, QS. Al-Imran (3): 14), dan “*Al-Ghulam*” (tercantum dalam QS. Maryam (19): 7, QS. As-Saffat (37): 101).⁴⁰

Pendapat ahli fiqih, Abu Zahrah membagi anak ke dalam empat fase perkembangan anak, yaitu:⁴¹

- a. *Ash-Shobiy atau At-Tifl* (anak kecil) Fase ini mencakup fase *Ash-Shobiy* (usia 0-2 tahun), dan *At-Tifl awal* (fase anak awal usia 2-7 tahun). Di dalam fase ini seorang bayi mulai berinteraksi dengan dunia baru berupa pengaruh eksternal dari nutrisi, interaksi orang, dan sebagainya.
- b. *Mumayyiz* (mampu membedakan sesuatu) Fase ini disebut juga dengan fase *tamyiz*/mampu membedakan (usia 7-10 tahun). Dalam fase ini anak dianggap sudah dapat menyatakan perbedaan antara

⁴⁰ HM. Budiyanto, “Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam”, *Skripsi Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2

⁴¹ Moh. Faishol Khusni, “Fase perkembangan anak dan pola pembinaannya dalam perspektif Islam”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan anak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Vol.2, No.2, 2018, 365.

hal yang manfaat dan membahayakan untuk dirinya sendiri.

- c. *Murahiq* (menjelang usia *baligh*) Fase ini terjadi pasca *tamyiz* dan sebelum *baligh*. Apabila fase *tamyiz* berakhir pada usia 10 tahun, maka tingkatan ini mulai dari umur 10 tahun hingga seorang anak telah *baligh*.
- d. *Baligh* Fase dimana anak mampu dibebani hukum, anak laki-laki dibuktikan dengan mengalami mimpi basah atau ikhtilam berkisar pada usia 14 tahun, dan bagi perempuan mengeluarkan darah haid berkisar usia 11 tahun.

Adapun tanda tanda *baligh* menurut Syaikh Salim bin Sumair Al Hadlrami dalam kitab “*Safinatun Najah*” terbagi menjadi 3, yaitu:

“*Tanda Tanda baligh ada 3 macam, yaitu: sempurnanya usia 15 (lima belas) tahun bagi anak laki-laki dan perempuan, keluarnya sperma bagi anak laki-laki, dan keluarnya darah haid bagi perempuan setelah berumur 9 (sembilan) tahun*”.⁴²

Adapun terkait dengan usia *baligh* anak terdapat beberapa pendapat di kalangan para *fuqaha*, yaitu:⁴³

- a. Menurut Imam Auza’i, Imam Ahmad, Imam Syafi’i, dan Imam Abu Yusuf, serta Muhammad, apabila seorang anak sudah genap berumur 15 tahun, dia sudah dianggap *baligh*.
- b. Para pengikut Imam Malik berdasarkan ketentuan yang diceritakan oleh Imam Malik memiliki tiga anggapan, yaitu 17 tahun, 18 tahun, dan 15 tahun.

⁴² Salim Salim bin Sumair Al-Hadlrami, *Safinatun Najah*, (Indonesia: Syirkah Maktabah Almadaniyah: tth), 3

⁴³ Ibnul Qoyyim Al-Jauzaiyah, *Fiqih Bayi* (Jakarta: Fikr, 2010), 427

- c. Menurut Imam Abu Hanifah memiliki dua riwayat yaitu 17 tahun dan 18 tahun, dan untuk anak perempuan batasnya 17 tahun.
- d. Daud dan para penganutnya berpendapat bahwa tidak ada batas umur *baligh* dan ketentuan dasarnya hanyalah *ikhtilam*.

3. Sanksi Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Sejarah mencatat pemerintah Indonesia bertekad untuk segera bertindak guna mengungkap peristiwa peledakan bom di Bali dan mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi yang sekarang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.⁴⁴ Menurut Romli Atmasasmita, tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme adalah sebagai landasan hukum, menciptakan suasana aman, mencegah dampak negatif yang dapat meluas, transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum serta melindungi kedaulatan negara.⁴⁵ Undang-Undang yang baru diharapkan bisa menjadi payung hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme.⁴⁶ Dalam revisi Undang-Undang ini terdapat penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam Undang-Undang sebelumnya yakni:

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak,

⁴⁴ Ganewati Wuryandari, "Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 11, No. 2 (2014), 73.

⁴⁵ Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), 9-10

⁴⁶ Hamzah Junaid, "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Sulesana*, Vol. 8, No. 2, 2013, 128.

mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

- b. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
- c. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.⁴⁷

Selain itu, terdapat rumusan fundamental yang strategis terkait sanksi lainnya, yaitu:

- a. Menghapuskan sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai *universal decralation of human right* 1948 adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
- b. Menghapus pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga terorisme di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik.
- c. Menambah pasal yang memberikan sanksi terhadap aparat negara yang melakukan *abuse of power*.

Setelah adanya perubahan, terdapat beberapa jenis sanksi pidana (*starsfsoort*) dalam ketentuan Pasal 6

⁴⁷ Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Terorisme yaitu pidana penjara dan pidana mati. Dilihat dari rumusan pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, sistem perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Terorisme menggunakan sistem perumusan jenis pidana tunggal. Hal tersebut karna didalamnya hanya dapat dijatuhkan pidana penjara dan terberat adalah mati tanpa adanya alternatif.

Sementara untuk lamanya pidana (*Strafmaat*) yang ditentukan dalam Undang-Undang Terorisme ialah pidana penjara yang berkisar antara 7 (tujuh) tahun sampai dengan 20 (dua puluh tahun). Undang-Undang Terorisme menggunakan sistem pemidanaan maksimal khusus. Walaupun demikian, khusus untuk delik terorisme ini diadakan pengaturan pemberatan yang terdapat pada Pasal 16 A, yaitu penambahan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Maka dapat diketahui bahwa setiap pelaku yang melibatkan anak dalam kasus terorisme, akan mendapat penambahan pidana sebanyak $\frac{1}{3}$. Selain sebagai pemberatan, hukuman ini hakikatnya merupakan upaya perlindungan terhadap anak. Berbicara anak, sanksi tersebut diatas ternyata tidak berlaku pada penjara seumur hidup dan pidana mati. Acuanannya terdapat pada Pasal 19 yang menyebutkan bahwa:

Ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13,15, Pasal 16 dan ketentuan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dalam Pasal 14 tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana Terorisme yang berusia dibawah 18 tahun. Ketentuan yang berhubungan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup untuk anak yang belum mencapai umur 18 tahun, sebenarnya tidak perlu

mengingat dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang. No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menentukan bahwa anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.⁴⁸

Apabila seorang anak menjadi pelaku dalam tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Terorisme yang telah dijelaskan diatas maka diberlakukan sistem perUndang-Undangan Anak sebagai dasar pemidanaan anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang perdilan anak mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁹ Apabila seorang anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana maka, diserahkan kembali pada orangtua/wali atau mengikuti program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah/LPSK di instansi yang menangani bidang sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012).⁵⁰

Sementara itu, ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki perbedaan dengan sistem pemidanaan bagi orang dewasa

⁴⁸ Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

⁴⁹ Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

dalam ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut:

- a. Pidana mati dan pidana seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada anak yang melakukan tindak pidana (Pasal 3 huruf f Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012);
- b. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup maka diganti dengan pidana paling lama 10 tahun penjara (pasal 81 ayat (6) Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012);
- c. Sanksi pidana penjara yang boleh dijatuhkan bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimal ancaman pidana penjara orang dewasa;
- d. Bagi anak tidak berlaku ketentuan pidana minimum khusus (pasal 79 ayat (3) Undang-Undang. No. 11 Tahun 2012).

Mengenai pidana anak terdapat pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Sedangkan sanksi tambahan berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat berupa denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma

adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.⁵¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*⁵².

Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁵³

Pada Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak. Sebagai negara dan bangsa yang sadar akan masa depan, maka keputusan pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) bukan untuk menambah jumlah instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia yang diratifikasi, melainkan suatu kesadaran dalam rangka mengupayakan

⁵¹ Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵² Geradus Gegen, *Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Putakabarupress, 2022), 152

⁵³ Kresna Agung Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 1

pemenuhan hak dan perlindungan anak secara memadai. Sesuai Konvensi Hak Anak, setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk bertumbuh dengan baik, didengarkan pendapat mereka dan memiliki hak untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat tidak terkecuali kepada sesama teman sebaya. Lahirnya Konvensi Hak Anak juga dilatari oleh kenyataan masih terdapat jutaan anak yang berada dalam kondisi yang tidak “beruntung” atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.⁵⁴

Di dalam perspektif Konvensi Hak Anak (*Convention The Rights of The Children*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection*). UNICEF menyebutkan anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus serta membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.⁵⁵

Sebagaimana juga yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 64:

“setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.”

Paradigma yang dilakukan dalam upaya pemberantasan terorisme di negara demokratis harus

⁵⁴ M. Ghufuran H. Kordi. K., *Durhaka Kepada Anak* (Yogyakarta: Pustaka baru pres, 2015), 2

⁵⁵ Mohamad Farid, “Analisis Model Diversi Melalui Retorative Justice”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 1. April 2019

mengedepankan proses hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui konsep *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana.

Menurut Nicolas Mc. Bala masa kanak-kanak adalah “*masa perkembangan hidup, juga masa kemampuan terbatas untuk menyakiti orang lain*”. Status dan kondisi anak di Indonesia bersifat paradoks. Idealnya, anak adalah ahli waris dan pelopor masa depan bangsa. Secara riil situasi anak di Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang harusnya diwarnai dengan kegiatan bermain, belajar, mengembangkan minat, pada realitanya harus diwarnai dengan kehidupan yang kelam. Anak-anak harus berurusan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari semua komponen masyarakat dan pemerintah untuk melindungi dan mengawasi tumbuh kembang anak di Indonesia. Arah kebijakan hukum bertujuan untuk menjadikan hukum, sebagai suatu peraturan yang mengatur memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan jaminan dimasa yang akan datang.⁵⁶

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya pemenuhan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1990 adanya kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Di dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi berkewajiban menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian yang mengikat, yang artinya ketika disepakati suatu negara, maka negara tersebut terikat pada

⁵⁶ Muhammad Ridwan Lubis, Panca S.P., “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. 1, 2021

janji-janji yang ada didalamnya dan negara wajib untuk melaksanakannya. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Konvensi ini secara sederhana dapat dikelompokkan dalam 3 hal. Pertama, mengatur tentang pihak yang berkewajiban menanggung tentang hak yaitu negara. Kedua, pihak penerima hak yaitu anak-anak. Ketiga, memuat tentang bentuk-bentuk hak yang harus dijamin untuk dilindungi, dipenuhi dan ditingkatkan.⁵⁷

Sementara itu dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat juga beberapa prinsip/ asas terkait perlindungan anak antara lain:⁵⁸

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik anak;
- e. penghargaan terhadap anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j. penghindaran pembalasan.

Barda Narwawi Arif sebagaimana yang telah dikutip oleh Ikka Puspitasari dalam jurnalnya berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme”, memberi peringatan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penanganan mengenai perkara anak yaitu :⁵⁹

⁵⁷Sri Hahamu, “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 3, September

⁵⁸ Resa Fahlevi, “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12. No. 3, Desember 2015

⁵⁹ Ikka Puspitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020

- a. Anak yang melakukan tindak pidana atau kejahatan jangan dianggap sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dipandang sebagai seorang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (*psikologis*) yang berarti menghukum, yang bersifat *degradasi* mental dan penurunan semangat serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan, dan kemandirian anak dalam arti wajar.

Sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 15. Selain itu, pemerintah juga telah mengesahkan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang memuat beberapa perubahan, salah satunya adalah pasal pemberatan sanksi terhadap pelaku terorisme yang melibatkan anak yaitu Pasal 16A yang menyebutkan bahwa, “*setiap orang yang melakukan delik terorisme melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3*”.⁶⁰

Pada hal itu terdapat pemberatan dalam hal tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Ketentuan ini cukup baik, bahwa perlindungan anak dipahami sebagai sesuatu yang sangat penting. Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme merupakan korban kejahatan, bukan pelaku sebenarnya. Sehingga pelaku utama (yang melibatkan anak) harus diperberat hukumannya, sedangkan anak yang dilibatkan harus dilindungi. Pasal

⁶⁰ Fenia S. G. Lowing, Emma V. T. Senewe, Devy K. G. Sondakh, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *Jurnal Hukum tora*, Vol 9, No. 3, 2023

19, menghapus ketentuan pidana minimum khusus terhadap anak, dan hukuman mati atau seumur hidup tidak berlaku bagi anak pelaku terorisme. Rumusan dalam konsiderans Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak, mempertimbangkan anak dengan ciri dan sifatnya, walaupun anak dapat menentukan perbuatannya berdasarkan kehendaknya, tapi lingkungan dapat mempengaruhi perilakunya. Peradilan pidana harus mengedepankan pemahaman bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ciri dan sifat khusus.⁶¹

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undangundang ini. Sedangkan yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.⁶²

⁶¹ Fenia S. G. Lowing, Emma V. T. Senewe, Devy K. G. Sondakh, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".

⁶² Fenia S. G. Lowing, Emma V. T. Senewe, Devy K. G. Sondakh, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Terorisme Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"

BAB III

TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI INDONESIA

A. Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak di Indonesia

Tindak pidana terorisme biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada modus baru yaitu anak terlibat di dalamnya, bahkan telah terdapat kejadian untuk pertama kalinya di Indonesia bahwa orangtua melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme, orangtua tersebut dapat dipastikan telah bergabung menjadi anggota jaringan teroris, para pelaku teror yang ada di Indonesia melakukan sistem perekrutan melalui keyakinan untuk membina teroris yang handal.¹

Kasus mengenai orang tua yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018 yaitu aksi bom bunuh diri di Surabaya, di beberapa lokasi berbeda dan terdapat 3 (tiga) keluarga berbeda pula yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak. Diawali pada tanggal 13 Mei 2018, keluarga pertama yang melakukan aksi bom bunuh diri di 3 Gereja yakni Dita Supriyanto yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga meledakkan diri di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, Puji Kuswati sang istri yang berumur 43 (empat puluh tiga) tahun melibatkan keempat anaknya berinisial FS yang berumur 12 (dua belas) tahun dan VR yang berumur 9 (sembilan) tahun di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan dua anak laki-laki dari Dita yang berinisial YF berumur 18 (delapan

¹ Wawan H. Purwanto, *"Terorisme Ancaman Tiada Akhir"*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu 2004), 15

belas) tahun dan FH berumur 16 (enam belas) tahun di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara², dalam peristiwa tersebut diketahui bahwa semuanya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kemudian pada malam harinya keluarga kedua di Rusun Wonocolo, Taman, Sidoarjo, yakni Anton Febrianto yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga melakukan peledakan bom yang mengakibatkan istrinya bernama Puspitasari yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun dan anak sulungnya berinisial LAR yang berumur 17 (tujuh belas) tahun meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara anaknya yang ke 2, 3 dan 4 yakni AR yang berumur 15 (lima belas) tahun, FP yang berumur 11 (sebelas) tahun dan GHA yang berumur 11 (sebelas) tahun ditemukan masih hidup namun FP dan GHA mengalami luka parah, Anton sebenarnya masih hidup dalam keadaan luka parah namun karena dianggap membahayakan maka ia langsung dilumpuhkan oleh pihak kepolisian dan akhirnya meninggal dunia, lalu sehari setelahnya pada tanggal 14 Mei 2018 keluarga ketiga di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya yakni Tri Murtiono yang berumur 50 (lima puluh) tahun selaku kepala keluarga dan istrinya Tri Ernawati yang berumur 43 (empat puluh tiga) tahun melibatkan ketiga anaknya berinisial MDAM yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, MDS yang berumur 15 (lima belas) tahun dan AAP yang berumur 8 (delapan) tahun, dalam peristiwa tersebut diketahui bahwa hanya AAP yang masih hidup.³

Kasus lain mengenai keterlibatan anak melakukan aksi terorisme diawali dari Roki Aprisdianto

² Ninis Chairunnisa, “Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya”, *Pelaku Bom di Surabaya Satu Keluarga, Begini Pembagian Tugasnya*-NasionalTempo.co, diakses 28 April 2024

³ Tsarina Maharani, “Fakta-fakta Ledakan Bom di Sidoarjo Sejauh Ini”, <https://news.detik.com/berita/d-4018994/fakta-fakta-ledakan-bom-di-sidoarjo-sejauh-ini>, diakses 28 April 2024.

yang memulai gerakan aksinya dengan memerintahkan joko lelono dan Arga Wiratama (Siswa SMK 2 Klaten) bersama Nugroho, Agung Jati Santoso, Tribudi dan Yuda Anggoro (Alumni SMK 2 Klaten) untuk membuat 5 (lima) bom Molotov yang dipasang timer berisi bahan bakar bensin dipinggir sungai daerah Desa Buntalan Kecamatan Klaten Tengah. 1 (satu) di antara bom Molotov tersebut diletakkan oleh terdakwa di Pos Polisi. Keempat bom lainnya diletakkan di berbagai tempat, Tribudi meletakkan 1 buah bom di Goa Maria daerah Prambanan perbatasan Klaten–Yogyakarta dan 1 buah bom di Pos Polisi RSI Klaten, sedangkan 2 buah bom diletakkan oleh Agung Jati Santoso bersama Yuda Anggoro di Gereja Jawa Manjung dan Gereja Polanharjo Klaten. Kemudian aksi terdakwa Joko, Arga bersama Agung Jati Santoso , Tri Budi dan Yuda Anggoro membuat bom palsu berisi kotoran sapi dipasang timer dan detonator palsu, sebanyak 3 (tiga) buah bom, kemudian membuat bom Molotov sebanyak 2 (dua) buah. bom Molotov berisi bahan bakar bensin yang telah disulut api tersebut dilemparkan ke mesjid Pancasila Asy-syifa dekat RSI Klaten.

Aksi mereka tidak berhenti sampai disitu, tanggal 20 Januari 2011 Arga dan Joko bersama Nugroho, Tribudi dan Agung Jati Santoso membuat bom di rumah Agung Jati Santoso di daerah Krapyak Merbung Klaten Selatan Kab.Klaten, sebanyak 2 (dua) buah bom, yang dipersiapkan untuk diledakkan di lokasi Sebar Apem di komplek Makam Ki Ageng Gribig Jatinom Kab.Klaten karena lokasi tersebut sering dipergunakan untuk ritual kemusyrikan. Setelah selesai membuat bom, keesokan harinya, 1 (satu) buah bom diletakkan oleh Arga bersama Joko Lelono di lokasi tersebut. Arga kemudian meletakkan bom tersebut di bawah 40 kolong panggung yang ada di lapangan sebar apem, sedangkan satu bom

lainnya diletakkan oleh Nugroho dilokasi yang sama.⁴

Kasus lainnya yaitu serangan terror terhadap pastor Albert dilakukan oleh pelaku yang bernama Ivan alias IAH yang berumur 17 tahun anak ketiga dari tiga bersaudara, menyamar sebagai jemaat di suatu gereja di Medan yang mencoba meledakkan bom rakitan dari dalam ranselnya kemudian berlari ke altar tempat di mana pastor Albert berada sambil membawa pisau, yang kemudian jemaat bergegas untuk menangkapnya. Akibat dari perbuatan IAH, pastor Albert mengalami luka pada lengan kirinya yang terkena pisau, sementara IAH terluka di kepalanya akibat ledakan dari ransel yang dibawanya, dan beberapa jemaat pingsan. Kemudian IAH mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang. Terkait status hukumnya Kapolres mengatakan bahwa untuk dijerat dengan Undang Undang Terorisme. Kemudian dihukum dengan pidana penjara selama 5 tahun.⁵

B. Wawancara Kepada Hakim Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Anak di bawah umur mempunyai jiwa yang labil dan selalu mencari sesuatu yang baru sebagai pegangannya. Dari kelabilannya menimbulkan akibat yang dapat melakukan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum di masyarakat. Anak-anak dalam melakukan sesuatu belum dapat memikirkan akibat negatif yang akan terjadi baik itu terhadap dirinya

⁴ Khairan Nursadah Aulia, "Mekanisme Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan No.19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)", *Skripsi* Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan, 2017), 38

⁵ Heyder Affan, "Terduga Pelaku Serangan di Gereja Medan" Terduga pelaku serangan di gereja Medan 'terinspirasi' teror Prancis - BBC News Indonesia, diakses 28 April 2024.

ataupun terhadap masyarakat, karena mereka melakukan suatu tindakan tersebut belum dapat disadari seutuhnya. Pola anak seperti ini adalah proses jalan menuju kedewasaan mereka.⁶

Seiring bertambahnya usia, anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia bertumbuh dan bersosialisasi. Tidak jarang pada mulanya mempunyai karakter yang baik, sebab dipengaruhi oleh teman sosialnya menjadikan anak sebagai pribadi yang nakal dan melakukan perbuatan menyimpang yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana yang diperbuat oleh anak, banyak diantaranya yang berdampak buruk bagi masyarakat atau masa depan anak itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan tindak pidana oleh anak sama dengan yang diperbuat orang dewasa seperti mencuri, merampok, memperkosa, dan lainnya. Tindak pidana yang diperbuat anak oleh anak-anak telah berkembang seiring berjalannya waktu. Anak-anak tidak dapat dipisahkan dari narkoba dan terorisme, yang keduanya merupakan kejahatan luar biasa. Anak saat ini banyak terlibat dalam kejahatan luar biasa karena mereka merupakan kelompok yang rentan terhadap radikalisme, yang dipicu oleh rasa ingin tahu dan aktivitas coba-coba yang menyebabkan mereka terlibat dalam perilaku mengambil risiko.⁷

Menurut perspektif Konvensi Hak Anak (*Convention The Rights of The Children*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in Need of Special Protection*). UNICEF menyebutkan anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult*

⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Novrida Diansari, S.H., pada Tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Semarang

⁷ Nasution, Aula Rosa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai 'Extraordinary Crime' dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional". *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)* Vol. 1, No. 01 (2018): 8-14.

circumstances (CDEC), karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus serta membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.⁸

Macam-macam perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak dibagi dalam dua golongan:

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Pelanggaran norma-norma lain seperti norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme pada umumnya dilakukan melalui cara bujuk rayu, pendoktrinan, dicuci otak dengan memaparkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penguasa, dibangkitkan amarahnya lalu dibungkus dengan agama yang mengajak Anak dalam kegiatan yang mengandung radikalisme yang berdampak pada kerugian baik pada dirinya maupun orang lain.⁹

Tindak pidana Terorisme dapat menyebabkan Anak menjadi korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku. Anak menjadi korban dalam bentuk luka fisik, luka psikis, trauma, bahkan sampai meninggal dunia. Anak pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, trauma, dan stigma. Anak dari pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk psikis, trauma, dan mengalami stigma akibat dari orang tuanya yang telah melakukan tindak pidana Terorisme.¹⁰

⁸ Mohamad Farid, “Analisis Model Diversi Melalui Retorative Justice”, *Jurnal Hukum*, Vol. 9. No. 1. April, 2019.

⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Novrida Diansari, S.H., pada Tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Semarang

¹⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Novrida Diansari, S.H., pada Tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Semarang

Perlibatan anak dalam jaringan terorisme ini menunjukkan masyarakat khususnya orangtua tidak memberikan bimbingan dan tidak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak serta tidak memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada anak, mengembangkan sikap dan perilaku kepada anak dengan cara yang tidak baik.¹¹

Anak pelaku terorisme pada umumnya memiliki semangat beragama sangat tinggi, namun kurang membaca dan memahami agama sehingga tidak berimbang dan memiliki kekosongan pemikiran. Anak pelaku terorisme menganggap tindakannya benar, oleh karena itu perlu pendampingan dengan melakukan pendekatan psikologi dengan bahasa ibu, humanistik, kekeluargaan, kasih sayang serta melakukan upaya deradikalisasi dengan menghilangkan, mengurangi, dan membalikkan pemahaman radikal terorisme dari anak serta mencerdaskan anak yang membuat mereka menyadari akan tindakannya yang membahayakan diri dan orang lain.¹²

Adapun rangkuman beberapa alasan mengapa anak terlibat dalam kejahatan terorisme di antaranya :¹³

1. Kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga anak lebih mudah diindoktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal.
2. Kondisi anak yang didorong oleh jiwa muda dan penuh semangat lalu kemudian dimanfaatkan secara salah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

¹¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Novrida Diansari, S.H., pada Tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Semarang

¹² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Novrida Diansari, S.H., pada Tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Semarang

¹³ Lilik Purwastuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme", *Jurnal Ilmu Hukum*, Jilid 2, 2011, 37

3. Korban para teroris tidak pernah menyangka, anak akan melakukan kejahatan sesadis dan sebrutal itu, sehingga lengah dalam mengantisipasi.
4. Para penggerak aksi-aksi teror tersebut telah memahami konstruksi hukum pertanggung jawaban pidana anak baik secara internasional maupun nasional.

Anak terlibat dalam jaringan Terorisme disebabkan karena faktor internal dan eksternal :¹⁴

1. Faktor internal antara lain karena pengaruh kelemahan dari sisi agama, ketidaktahuan Wawasan Kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, dan kematangan emosi Anak.
2. Faktor eksternal antara lain:¹⁵
 - a. Keluarga, yaitu orang tua yang memengaruhi Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme.
 - b. Lingkungan, yaitu teman-teman di sekitarnya yang mengajak Anak untuk terlibat dalam jaringan Terorisme.
 - c. Media, khususnya melalui internet, yang menyediakan situs-situs *Radikalisme*, cara melakukan tindakan yang mengarah kepada Terorisme.
 - d. Kemiskinan, umumnya pelaku terorisme dari keluarga tidak mampu, mereka dijanjikan dan diberikan gaji, jaminan seumur hidup sehingga menarik mereka untuk terlibat dalam jaringan Terorisme.
 - e. Pendidikan, umumnya pelaku Terorisme berpendidikan rendah atau dipengaruhi oleh

¹⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Novrida Diansari, S.H., pada Tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Semarang

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Novrida Diansari, S.H., pada Tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Semarang

gurunya yang memberikan pemahaman *radikal*, atau bersekolah di sekolah yang teridentifikasi memberikan paham radikal yang mengarah ke tindakan Terorisme.

Teroris dalam memberikan pemahaman kepada Anak Pelaku dilakukan dengan cara :¹⁶

1. Memaksakan ideologi, pelaku Terorisme menganggap pemerintah gagal untuk mensejahterakan rakyat, masih banyak kemiskinan, korupsi dan ketidakadilan masih banyak terjadi karena negara kita menganut sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan ideologi mereka.
2. Penafsiran yang salah tentang kepercayaan/agama, artinya ajaran agama disalahartikan sehingga membolehkan sesuatu yang dilarang oleh agama atau melarang sesuatu yang dibolehkan menurut agama yang dilakukan untuk kepentingan mereka.

C. Sistem Pemidanaan sebagai Bentuk Tindakan Khusus Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme

Istilah tindakan khusus berasal dari tindakan afirmatif yaitu tindakan yang memberikan izin kepada negara untuk melakukan tindakan khusus atau perlakuan khusus terhadap kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Hal tersebut secara normatif dituangkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU HAM yang berbunyi:¹⁷

“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”

¹⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Ibu Novrida Diansari, S.H., pada Tanggal 6 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Semarang

¹⁷ Pasal 41 Undang-Undang Hak Asasi Manusia

Selain itu mengenai tindakan khusus sendiri pula dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) lampiran UU 7 Tahun 1984 yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (1)

“Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh Negara – Negara Pihak yang bertujuan mempercepat kesetaraan ‘de facto’ antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar-standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini harus dihentikan apabila tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai”.

Pasal 4 ayat (2)

“Pengambilan tindakan-tindakan khusus oleh negara pihak, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut telah terlihat mengenai kedudukan tindakan khusus yang dilakukan oleh negara. Adapun konteks tindakan khusus di Indonesia memang pantas diterapkan pada anak sebab secara faktual kelompok tersebut selama ini kurang mendapat perlindungan melalui sistem yang ada. Bahwa enggan menerapkan prinsip hukum yang merata telah membuat kelompok khususnya pada anak kurang mampu mengakses hak-hak dasarnya.¹⁸ Di dalam perkembangan terakhir, tindakan khusus tersebut telah

¹⁸ Sayuti, Hendri. “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pember-dayaan Yang Terpinggirkan)” *Jurnal Menara*, Vol 12.No. 1 (2013), 44

diupayakan terjadinya pergeseran dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang salah satunya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menganut prinsip tindakan khusus. Dimana didalam undang-undang tersebut terdapat mengenai konsep dan tata cara perlakuan khusus kepada anak dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pula pidana maupun tindakan.¹⁹

Definisi sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.²⁰ Sistem pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum dapat disimpulkan sebagai serangkaian proses pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum atau lazimnya dalam praktek disebut hukum materiil dan hukum formil peradilan pidana Anak, yaitu dari awal proses penyelidikan sampai pada akhir proses yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pada saat menentukan sistem pemidanaan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme secara garis besar tentunya harus melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Masing-masing undang-undang tersebut memiliki definisi mengenai anak. Pada intinya umur anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Mengenai anak yang

¹⁹ Sayuti, Hendri. "Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pember-dayaan Yang Terpinggirkan)"

²⁰ <http://kbbi.web.id/sistem>, di akses pada 30 April 2024

berkonflik dengan hukum pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu 12 sampai 18 tahun.

Proses peradilan anak terdapat lembaga-lembaga khusus guna menjaga hak-hak anak dan menerapkan upaya terbaik bagi kelangsungan hidup yang telah diakomodir dalam UU SPPA yaitu:

Lembaga	Fungsi	Dasar Hukum
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya pada anak yang berkonflik dengan hukum (usia 12-18 tahun)	Pasal 1 angka 3 dan 20, Pasal 81, Pasal 85
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun)	Pasal 1 angka dan 22, Pasal 21, Pasal 30 ayat 3, Pasal 69.
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	Tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung untuk usia 14 tahun -18 tahun (pengganti rutan)	Pasal 1 angka 21, Pasal 32 ayat 2, Pasal 33 ayat 4
Ruang Pelayanan Khusus Anak	Tempat penitipan anak yang ditangkap 1×24 jam	Pasal 30 ayat (3)

Sistem peradilan pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU SPPA adalah wajib

mengutamakan pendekatan keadilan *restoratif* yang meliputi:²¹

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Perihal proses peradilan, Anak mendapat perlindungan khusus, yaitu penjatuhan sanksi tanpa pemberatan, aparat penegak hukum Jaksa Penuntut Umum dan Hakim khusus yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak, dalam setiap pemeriksaan di Pengadilan wajib didampingi wali/orang tua, Pembimbing kemasyarakatan/Bapas, dan Penasehat Hukum, ruang sidang khusus Anak, dalam sidang yang tertutup untuk umum Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak bahwa "*ratio decidendi*" Hakim dalam memutus perkara pidana Anak adalah wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, apabila Hakim mengesampingkan hal ini maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU SPPA.²² Selain itu juga pada Pasal 70 UU SPPA mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan

²¹ Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²² Pasal 60 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

tindakan.²³

Pelaksanaan pidana bukan merupakan pembalasan, bahkan sebaliknya, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi terpidana. Jadi pemidanaan dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan.²⁴ Sebaliknya, tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, hal ini mempunyai sifat sebagai pidana, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersamaan kepada seorang yang terpidana (*double track*).²⁵ Sehubungan dengan adanya kekaburan batas antara pidana dan tindakan, maka beberapa negara antara lain denmark, dapat menggunakan istilah sanksi saja.²⁶ Penerapan sanksi dalam UU SPPA dibagi menjadi sanksi pidana, sanksi tindakan, adapun sanksi administrasi namun hal tersebut tidak relevan dikenakan pada pelaku tindak pidana terorisme, karena sanksi ministrasi hanya dikenakan pada pejabat dan petugas pelaksana UU SPPA. Mengenai hal tindak pidana anak hakim menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan Pasal 71 UU SPPA tentang macam-macam pidana pada anak, dalam pembagiannya dibagi 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok terdiri dari:²⁷

a. *Pidana Peringatan*

b. *Pidana dengan Syarat*

1) *Pembinaan di luar lembaga;*

2) *Pelayanan masyarakat; atau*

3) *Pengawasan*

c. *Pelatihan kerja*

²³ Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2016), 145

²⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

²⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*.

²⁷ Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

- d. Pembinaan dalam lembaga*
e. Penjara.

Jenis pidana yang dapat dikenakan pada anak dan relevan dengan tindak pidana terorisme adalah pidana penjara karena terorisme merupakan tindak pidana berat yang disertai kekerasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU SPPA.²⁸ Sehingga sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA dan Pasal 85 UU SPPA maka anak yang dijatuhi pidana penjara maka di letakkan di LPKA dalam menjalani masa pidananya.²⁹

Perbedaan ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana terorisme terletak pada ketentuan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dirumuskan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁰

Jenis Perbedaan	Dewasa	Anak
Jenis pidana	Penjara/mati/seumur hidup	Penjara
Strafminimal khusus	Ada	Tidak ada
Pemberatan pidana	Pasal 16A ditambah 1/3 jika melibatkan anak	Tidak ada
Penjara maksimal	20 Tahun	10 Tahun

²⁸ Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Pasal 81 dan 85 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pada Pasal 19 dan Pasal 24 dirumuskan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak berlaku pada anak yang terlibat terorisme.³¹ Selain itu, juga dipertegas pada UU SPPA bahwa pada Pasal 79 ayat 3 minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.³² Dengan demikian dipakai *strafminima* umum yang terdapat didalam Pasal 12 KUHP yaitu pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari.³³

Selain itu pada Pasal 19 dan Pasal 24 tersebut juga menghapuskan ketentuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap seorang yang belum berusia 18 tahun (anak-anak). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk anak yang terlibat tindak pidana terorisme tidak berlaku mengenai *strafminima* khusus yang tercantum dalam Pasal-pasal 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, anak yang terlibat tindak pidana terorisme tidak dapat dihukum mati atau pidana seumur hidup.³⁴

Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, dan Pasal 79 ayat (2) merumuskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara 20 tahun yang dalam hal ini ancaman tersebut hanya untuk orang

³¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

³² Pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³³ Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

dewasa. Dan dalam penjelasannya, menyebutkan maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain dalam hal ini undang-undang terorisme.³⁵ Pada anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat aksi terorisme ditangkap dan diadili, dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Perihal sanksi tindakan, berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UU SPPA terdapat syarat pemberian sanksi tindakan yaitu mengecualikan pengajuan sanksi tindakan oleh penuntut umum jika tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana paling singkat 7 tahun, sehingga jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa pasal yang memiliki ancaman pidana di bawah 7 tahun.dapat dilihat sebagai berikut.³⁶

Ketentuan yang mengatur	Pidana penjara paling singkat
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12B ayat 4, Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16	5 Tahun
Pasal 9, Pasal 10A ayat (1), Pasal 10 A ayat (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21	3 Tahun
Pasal 10A ayat (2), Pasal 12A ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22	2 Tahun
Pasal 10A ayat (3), Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 14, Pasal 15	4 Tahun

³⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, 143

³⁶ Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang terlibat dalam aksi terorisme dapat dikenakan sanksi tindakan jika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan diatas. Selanjutnya mengenai jenis-jenis tindakan menurut Pasal 82 ayat (1) UU SPPA yaitu :³⁷

- a. *Pengembalian kepada orang tua/wali;*
- b. *Penyerahan kepada seseorang;*
- c. *Perawatan di rumah sakit jiwa;*
- d. *Perawatan di LPKS;*
- e. *Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah;*
- f. *Pencabutan surat izin mengemudi;*
- g. *Perbaikan akibat tindak pidana;*

Mengenai perlindungan khusus atau yang dapat dikatakan sebagai sanksi tindakan pada anak yang terlibat aksi terorisme juga dirumuskan Pasal 59 UUPA ayat (1) dan ayat (2) huruf k, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus pada anak terlibat jaringan terorisme.³⁸ Dimana pada undang-undang ini anak dipandang sebagai korban. Perlindungan khusus tersebut terdapat pada Pasal 69B UUPA berupa tindakan sebagai berikut:³⁹

1. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme.;
2. Konseling tentang bahaya terorisme;
3. Rehabilitasi Sosial; dan
4. Pendampingan Sosial.

³⁷ Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁸ Pasal 59 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁹ Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hal ini ditegaskan dengan pasal 18 UUPA yaitu anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuannya lainnya. Bantuan tersebut termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Namun dalam konteks UUPA tidak memberikan syarat seperti pada Pasal 82 ayat (3) UU SPPA. Sehingga memberikan tindakan terhadap anak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara keseluruhan.⁴⁰

Sanksi tindakan tentunya juga melihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tindakan apa saja yang dapat dikenakan pada anak yang terlibat aksi terorisme. Hal tersebut guna memberikan perlindungan secara komprehensif dan efektif. Pada undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang terbaru tentunya terdapat tindakan (*treatment*) yang diatur dalam 43D bab VIIA “Pencegahan Tindak Pidana Terorisme”. Dalam bab tersebut terdapat *deradikalisasi*, *deradikalisasi* ini berbeda dengan kontraradikalisasi, pada *deradikalisasi* ditujukan pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Sehingga deradikalisasi ini dapat dikatakan sebagai tindakan represif yang merupakan *treatment* bagi seorang anak/orang dewasa yang telah terpapar paham radikal terorisme. *Deradikalisasi* di Indonesia memiliki empat pendekatan yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi.⁴¹

⁴⁰ Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Selain menggunakan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) Upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana dikenal dengan istilah *non penal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana *non penal policy* lebih bersifat *preventif* yakni berorientasi pada upaya pemahaman terhadap faktor-faktor korelasional dan potensial yang menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan. sarana non penal lebih menitik beratkan pada upaya *preventif* (pencegahan, penangkalan, atau pendalian) sebelum suatu kejahatan atau tindak pidana terjadi. upaya-upaya non penal Dapat meliputi bidang yang sangat luas dari seluruh sektor kebijakan sosial. tujuan utama dari upaya upaya non penal adalah memperbaiki kondisi kondisi sosial yang tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh *preventif* terhadap kejahatan.⁴²

Barda Nawawi Arief menjelaskan, ada dua cara untuk mencegah terjadinya kejahatan yang meliputi jalur penal dan jalur *non-penal*. Ia menyimpulkan pernyataan tersebut didasarkan pada skema kebijakan kriminal Hoefnagels, dimana usaha pencegahan kejahatan dilakukan dari penerapan pidana, pencegahan tanpa adanya hukuman, dan pengaruh opini masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman melalui media.⁴³

Sehubungan itu, fokus perhatiannya diupayakan menggunakan jalur *non penal* dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Upaya melalui jalur *non penal* juga dapat dikatakan sebagai upaya *preventif*, dengan tujuan utama menangani keadaan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Upaya ini disebut juga pencegahan tanpa hukuman, yaitu kegiatan

⁴² A'aan Efendi dan Dyah Ochtorina Susanti, *Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 216

⁴³ Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2017), 45-46.

atau strategi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini dianggap sebagai pencegahan kejahatan paling jitu serta memainkan peran penting. Tidak hanya itu, berbagai usaha pencegahan dinilai lebih mungkin berhasil dibandingkan dengan menerapkan tindakan *represif* melalui penggunaan jalur penal atau hukum pidana.⁴⁴

Untuk melakukan Tindakan *preventif* maka pemerintah membuat program kontra deradikalisasi bagian dari upaya untuk memulihkan Kembali anak-anak muda maupun anak di bawah umur yang sudah terkontaminasi dengan paham radikal yang berakibat terjadinya Gerakan terorisme maka dengan adanya program tersebut untuk menguatkan Kembali ketahanan masyarakat agar tidak muda disusupi oleh kelompok tersebut. Keluarga sebagai agen sosialisasi primer bagi anak (pemuda) tentunya memainkan peran penting dalam internalisasi nilai diatas. Keterbukaan antara anak dan orang tua (Khususnya Ibu) terkait berbagai permasalahan yang dihadapi dalam lingkungan pergaulan juga menjadi faktor penting dalam usaha pencegahan dini agar tidak terjerumus kepada hal negatif. Selain itu peran para pemuka agama, tokoh masyarakat, media, agar menjadi *role model*, karena perkataan dan perbuatan merupakan proses Pendidikan karakter dan internalisasi nilai kewarganegaraan yang mutlak diperlukan. Anak muda yang sedang dalam fase pencarian jati diri cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh *public figur* atau orang yang lebih tua, maka itu pemerintah harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang bahaya laten terorisme sebagai bagian dari tindakan pencegahan.

Preventif adalah upaya penanggulangan *non penal* (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran

⁴⁴ Ravena, Dey dan Kristian, *Kebijakan Kriminologi (Criminal Policy)* (Jakarta: Kencana, 2017), 17-18

hukum dan disiplin masyarakat, serta meningkatkan pendidikan moral. Tujuan dari pada upaya *preventif* yaitu memberikan motivasi bimbingan serta pengarahan pada masyarakat terutama mengenai bahayanya aksi terorisme dan hukum yang mengaturnya sehingga masyarakat memahami dan menyadarinya. Selain itu tujuan lainnya ialah melakukan pengawasan terhadap masyarakat luas demi melindungi diri dari para teroris serta menyadarkan mereka tentang dampak yang ditimbulkan dari bahaya terorisme tersebut.⁴⁵ Upaya *non penal* menduduki posisi kunci strategis dalam penanggulangan sebab kejahatan dan kondisi-kondisi yang menyebabkan kejahatan. upaya Penanggulangan kejahatan dalam bentuk *Non Penal* lebih kepada pencegahan terhadap sebuah tindak pidana, yang berpusat kepada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. sarana non penal perlu diintensifkan juga karena munculnya keraguan terhadap jalur penal yang dianggap belum mampu untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan. sehingga penting untuk menggali dan mengefektifkan segala upaya *non penal* untuk melengkapi kekurangan sarana penal yang ada terhadap bahaya kejahatan terorisme yang berawal dari radikalisme yang berbasis sara atau agama, terdapat beberapa sarana *non penal* yang dapat ditempuh seperti pendidikan agama dan moral sejak dini, pemberian pemahaman dan upaya penyadaran terhadap pelaku terorisme maupun paham radikal, memperkuat koordinasi dan kerjasama antar

⁴⁵ Syukri Kurniawan, Anditya Rahayu Putri, Tendy Septiyo, Pujiyono "Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme dengan Program Deradikalisasi di Indonesia" *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum* Volume 4 Nomor 1 April 2020 Universitas Muhammadiyah Luwuk

instansi untuk melakukan upaya pencegahan secara bersama-sama.⁴⁶

Kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*” menyatakan hal-hal sebagai berikut;⁴⁷

Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan" (the basic crime prevention strategy). ("Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime"; - "The basic crime prevention strategy must consist in eliminating the causes and conditions that breed crime").

Upaya penggulungan aliran sesat melalui sarana *non penal* akan lebih mempunyai sifat pencegahan. Sehingga yang menjadi sasaran utama penanganannya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Fakto-faktor tersebut adalah yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan munculnya aliran-aliran sesat. Sebagai salah satu bentuk dari “penyimpangan agama”, adalah wajar upaya penanggulungan aliran sesat juga harus ditempuh dengan pendekatan agama (*religion prevention*).⁴⁸ Di samping itu

⁴⁶ Luh Nila Winarni “Kebijakan Hukum Pidana Non Penal, Dalam Penanggulungan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme” *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Februari 2016, Vol. 12, No. 23

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, “*Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Perbandingan*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) 77-78

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulungan Cyber Crime Dan Cyber Sex* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), 11

diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif karena diantara faktor-faktor penyebab munculnya aliran sesat juga terkait erat dengan budaya dan keawaman (pendidikan) penganutnya.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Oleh Anak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, anak terlibat dalam jaringan terorisme disebabkan karena dua faktor, yakni:¹

1. Faktor internal antara lain karena pengaruh kelemahan dari sisi agama, ketidaktahuan wawasan kebangsaan, jenis kelamin, umur, intelegensi, dan kematangan emosi anak.
2. Faktor eksternal antara lain:
 - a. Keluarga, yaitu orang tua yang memengaruhi anak untuk terlibat dalam jaringan terorisme;
 - b. Lingkungan, yaitu teman-teman di sekitarnya yang mengajak anak untuk terlibat dalam jaringan terorisme;
 - c. Media, khususnya melalui internet, yang menyediakan situs-situs radikalisme, cara melakukan tindakan yang mengarah kepada terorisme;
 - d. Kemiskinan, umumnya pelaku terorisme dari keluarga tidak mampu, mereka dijanjikan dan diberikan gaji, jaminan seumur hidup sehingga

¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

menarik mereka untuk terlibat dalam jaringan terorisme;

- e. Pendidikan, umumnya pelaku terorisme berpendidikan rendah atau dipengaruhi oleh gurunya yang memberikan pemahaman radikal, atau bersekolah di sekolah yang teridentifikasi memberikan paham radikal yang mengarah ke tindakan terorisme.

Secara teoritis, anak yang dilibatkan dalam aksi terorisme disebabkan oleh perkembangan emosi anak yang belum stabil dan masih dalam tahap mencari jati diri dengan rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga tidak mampu untuk mengolah setiap informasi yang diterimanya dengan baik dan teliti. Ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang impulsif dalam hidupnya sehingga dapat dimanipulasi dan direkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai teroris.¹

Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme pada umumnya dilakukan dengan cara rayuan, pendoktrinan, dan hasutan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan membangkitkan semangat rasa keingintahuannya serta amarahnya lalu dibungkus dengan ajaran agama dengan mengajak anak dalam kegiatan yang mengandung radikalisme yang berdampak pada kerugian bukan hanya pada dirinya tetapi juga orang lain di sekitarnya.

Adapun alasan keterlibatan anak dalam tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:²

¹ Ahmad Mahyani, Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 2, Nomor 2, (Februari 2019), 9

² Lilik Purwastuti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kejahatan Terorisme, *Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Jambi*, 2011, 37

1. Kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga lebih mudah doktrinasi dengan hal-hal yang bersifat radikal;
2. Musuh para teroris tidak pernah menyangka, anak akan melakukan kejahatan sesadis dan sebrutal itu sehingga lengah dalam mengantisipasi;
3. Para penggerak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum pertanggung jawaban pidana anak baik pada level internasional maupun nasional.

Anak pelaku terorisme pada umumnya memiliki semangat beragama yang sangat tinggi, namun kurang membaca dan memahami agama sehingga tidak berimbang dan memiliki kekosongan pemikiran. Anak pelaku terorisme menganggap tindakannya benar, oleh karena itu perlu pendampingan dengan melakukan pendekatan psikologi dengan bahasa ibu, humanistik, kekeluargaan, kasih sayang serta melakukan upaya *deradikalisasi* dengan menghilangkan, mengurangi, dan membalikkan pemahaman radikal terorisme dari anak serta mencerdaskan anak yang membuat mereka menyadari akan tindakannya yang membahayakan diri dan orang lain.

Berdasarkan Permen No. 7 Tahun 2019, adapun cara teroris merekrut anak untuk melakukan tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:³

1. *Memaksakan ideologi, pelaku terorisme menganggap pemerintah gagal untuk menyejahterakan rakyat, masih banyak kemiskinan, korupsi dan ketidakadilan masih banyak terjadi karena negara kita menganut sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan ideologi mereka;*

³ Peraturan Menteri No.7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

2. *Penafsiran yang salah tentang kepercayaan/agama, artinya ajaran agama disalahartikan sehingga membolehkan sesuatu yang dilarang oleh agama atau melarang sesuatu yang dibolehkan menurut agama yang dilakukan untuk kepentingan mereka.*

Tindak pidana terorisme dapat menyebabkan Anak menjadi korban, Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku. Anak menjadi korban dalam bentuk luka fisik, luka psikis, trauma, bahkan sampai meninggal dunia. Anak pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk fisik, psikis, trauma, dan stigma. Anak dari pelaku mengalami penderitaan dalam bentuk psikis, trauma, dan mengalami stigma akibat dari orang tuanya yang telah melakukan tindak pidana terorisme. Pelibatan Anak dalam jaringan terorisme ini menunjukkan bahwa orang tua tidak memberikan bimbingan dan tidak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta tidak memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada anak.

Anak yang sifatnya masih dalam proses perkembangan menuju dewasa menjadi faktor pendorong anak melaksanakan delik, sifat-sifat tersebut secara umum dapat dikatakan antara lain:⁴

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar;
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri;
3. Senang mencari perhatian;
4. Sikap hidup yang bercorak a-sosial;
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan.

⁴ Wagianti sutedjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Reflika Aditama, 2005), 5

Sifat-sifat inilah yang jika mengarah pada perkembangan negatif akan menimbulkan keinginan anak untuk melakukan tindak pidana. Anak menjadi peran tindak pidana tentu dipandang berbeda dengan orang yang sudah dewasa yang melakukan tindak pidana walaupun perbuatan dilakukan oleh anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana pantas dikhususkan dan dipisahkan dengan orang dewasa.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

1. Hukum Pidana Positif

Perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi serta hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.⁵ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Setiono menyatakan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶ Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan

⁵ Arif Gosita, *"Perlindungan Terhadap Anak"*, (Jakarta: Kademika Presindo, 1987), 30.

⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta. Magister Ilmu ukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, 3

hukum dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kebijakan perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59, yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.⁷

Di dalam tanggung jawab pidana diperlukan kriteria bahwa pelaku mampu bertanggungjawab. Sebab seseorang tidak mungkin diminta pertanggungjawabannya apabila ia tidak mampu melaksanakannya. Menurut Simons, kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab bisa diterjemahkan sebagai suatu kondisi *psychis* orang tersebut yang membenarkan pelaksanaan pemidanaan, baik ditinjau dari sudut umum maupun dari orangnya.⁸

Maksud dari tanggungjawab pidana tersebut adalah untuk mengidentifikasikan apakah seorang pelaku pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan itu.⁹ Sebab dihukum pidananya seseorang belumlah cukup dengan membuktikan bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Sehingga dalam hal ini meskipun perbuatan tersebut telah melawan undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum tentu memenuhi syarat dalam hal penjatuan pidana. Karena untuk dapat dijatuhi vonis pidana seseorang perlu dalam keadaan yang memenuhi

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), 105

⁸ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010)

⁹ S.R. Sianturi, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni, 1996)

syarat, serta bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.¹⁰

Kesalahan sendiri terdiri dari beberapa hal, yaitu:

1. Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab; artinya keadaan psychis si pembuat harus normal;
2. Adanya niatan antara perbuatan pelaku dengan perbuatannya, yaitu berupa terencana, sengaja atau alpa. Hal ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak memiliki faktor pemaaf ataupun penghapus kesalahan.

Jika unsur diatas ada, maka seseorang dapat dinyatakan bersalah atau berkewajiban melaksanakan pertanggungjawaban pidana, sehingga sudah dapat dihukum pidana.¹¹ Di dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan bukan hal pertama yang terjadi mengingat anak merupakan individu yang rentan di dalam suatu tindak pidana. Seperti halnya kejahatan terorisme yang sekarang sudah merambah ke anak-anak yang menjadikan anak sebagai pelaku terorisme. Anak di sini sebagai pelaku tindak pidana terorime seharusnya tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban dari kejahatan. Anak sebagai pelaku kejahatan merupakan korban jaringan terorisme, korban doktrin-doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda ajakan dari orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya.

Berbicara tentang perlindungan anak pada hakikatnya adalah bersangkut paut dengan dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan

¹⁰ Andrian Yoga Prastyanto and Heni Hendrawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan", *Varia Justicia* 11, no. 1 (2015), 29–39.

¹¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

tanpa diskriminasi, sehingga dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan Undang-Undang dengan Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pernetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Di dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 bahwasannya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus salah satunya diberikan kepada anak korban jaringan terorisme. Perlindungan terhadap korban dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yaitu dalam pasal 35A yaitu:¹²

1. *Bantuan medis;*
2. *Rehabilitasi psikososial dan psikologis;*
3. *Santunan bagi keluarga dalam hal Korban meninggal dunia;*
4. *Kompensasi.*

¹² Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak.

Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi serta hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.¹³

Perlindungan hukum bagi anak memiliki makna memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak. Hak dan kewajiban ini haruslah diberi perlindungan agar dapat dilaksanakan sepenuhnya. Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi serta hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.¹⁴

Perlindungan hukum bagi anak memiliki makna memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak. Hak dan kewajiban ini haruslah diberi perlindungan agar dapat dilaksanakan sepenuhnya.¹⁵

Konsepsi hak-hak anak meliputi ruang lingkup

¹³ Arif Gosita, *Perlindungan Terhadap Anak*, (Jakarta: Kademika Presindo, 1987), 230.

¹⁴ Arif Gosita, *Perlindungan Terhadap Anak*.

¹⁵ Arif Gosita, *Perlindungan Terhadap Anak*.

yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa raga anak, tetapi juga mencakup pola pembinaan, pengembangan serta kepentingan Anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 memiliki pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, yang ancaman pidananya: 1) Setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. (Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak); 2) Pidana penjara paling lama 10 Tahun tidak ada hukuman mati bagi anak. (Pasal 3 Huruf F dan Pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dan; 4) Di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme dalam hal penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati tidak berlaku untuk pelaku di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP merupakan acuan bagi jenis pidana yang termaktub dalam hukum pidana. Berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan peraturan khusus, dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang pidana pokok terhadap anak diatur dalam pasal 71:

1. *Pidana pokok bagi anak terdiri atas:*
 - a. *Pidana peringatan;*
 - b. *Pidana dengan syarat:*
 - 1) *Pembinaan di luar lembaga*
 - 2) *Pelayanan masyarakat.*
 - 3) *Pengawasan.*
 - c. *Pelatihan kerja*
 - d. *Pembinaan dalam lembaga*

- e. *Penjara.*
- 2. *Pidana tambahan terdiri atas:*
 - a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.*
 - b. *Pemenuhan kewajiban adat.*
- 3. *Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;*
- 4. *Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.*

Pasal 81 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa *“Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir”*. Penjatuhan Sanksi, menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan Tindakan bagi pelaku berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA).

Sanksi Tindakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) :

- a. *Pemulangan kepada orang tua/wali.*
- b. *Perawatan kepada orang lain.*
- c. *Perawatan di LPKS.*
- d. *Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.*
- e. *Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau*
- f. *Perbaikan akibat tindak pidana.*

Pasal 21 ayat (6) UU SPPA bahwa *“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan*

pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan oleh Pasal 21 ayat (6) adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak (PP Nomor 65 Tahun 2015), mengenai penanganan anak diatur dalam BAB IV tentang Syarat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan, Program Pendidikan, Pembinaan, dan Pembimbingan yaitu pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 85.

Keputusan dalam Pasal 67 huruf a PP 65 Tahun 2015 yaitu menyerahkan kembali kepada orangtua/Wali tidak dapat diambil, karena anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme tidaklah mungkin untuk dikembalikan kepada orangtuanya, disebabkan orangtua dari anak tersebut telah meninggal dunia dalam peristiwa bom bunuh diri, sedangkan untuk dikembalikan pada Wali juga kemungkinan besar anak tersebut akan mendapatkan penolakan, maka keputusan yang dapat diambil adalah keputusan dalam Pasal 67 huruf b PP 65 Tahun 2015 yaitu mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk paling lama 6 (enam bulan).¹⁶ Sesuai dengan pasal 45 KUHP yaitu apabila anak umurnya kurang dari enam belas tahun ketika melakukan perbuatan pidana maka hakim bisa menetapkan salah satu dari tiga hal yaitu mengembalikan kepada orangtuanya atau wali tanpa dipidana, atau diserahkan kepada pemerintah untuk diberikan pendidikan (pasal 46), atau di jatuhi hukuman. Jika di jatuhi hukuman, hukumannya ialah dikurangi

¹⁶ Pasal 67 huruf a PP 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun

sepertiga dari maksimum pidana pokok (pasal 47).¹⁷

Program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan merupakan perlindungan hukum yang secara umum dapat diberikan kepada anak tersebut, namun pada dasarnya harus ditambahkan lagi dengan perlindungan hukum yang secara khusus dapat menangani pemahaman atau ideologi radikal atau terorisme yang telah dimiliki oleh anak

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan beberapa faktor penyebab anak berurusan dengan aparat hukum antara lain faktor pergaulan lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pengembalian kepada orangtua, wali ataupun orangtua asuh belum dapat menjadi jaminan bahwa anak tersebut dapat berubah menjadi lebih baik.¹⁸

Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara dan memasukkan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak memang seharusnya menjadi pilihan terakhir dengan mempertimbangkan benar-benar bahwa itu adalah jalan terakhir yang terbaik dalam merehabilitasi anak. Penjatuhan pidana penjara juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak.

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan intervensi hukum.

¹⁷ Pasal 45,46,47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Pidana Yng Dilakukan Oleh Anak-Anak

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kekhususan proses peradilan anak dengan konsep *Restorative justice*¹⁹ atau Keadilan Pemulihan yang dilaksanakan dalam bentuk *diversi* diutamakan dalam ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adanya upaya keadilan *Restorative Justice* dengan pendekatan konsep Diversi. Di dalam pengadilan pidana anak disebutkan pasal 1 ayat (7), yang berbunyi “*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*”. Adapun maksud dilaksanakan diversi untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum dari stigmatisasi masyarakat sehingga diharapkan mampu kembali ke dalam lingkungan sosial dengan keadaan seperti biasa.²⁰

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dengan jelas bahwa Anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme merupakan anak sebagai pelaku yang juga dapat dimaknai menjadi anak sebagai korban, anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:²¹

1. *Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;*
2. *Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini;*
3. *Penyediaan sarana dan prasarana khusus;*

¹⁹ Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Lihat Pasal 1 ayat 6 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

²⁰ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*. Vol.13, No.1, Maret 2019, 22

²¹ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak

4. *Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;*
5. *Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;*
6. *Pemberian jaminan untuk memperlakukan relasi dengan orang tua atau keluarga;*
7. *Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;*
8. *Melakukan upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.*

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:²²

1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Rehabilitasi memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian,

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT. Eresco, 1980), 3

pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mindset mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini sangatlah berat dilakukan, membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya.²³

Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.²⁴

Di dalam peraturan menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak) Nomor 7 Tahun 2019 memiliki pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana terorisme, yang ancaman pidananya:²⁵

1. Setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. (Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).
2. Pidana penjara paling lama 10 Tahun tidak ada hukuman mati bagi anak. (pasal 3 Huruf F dan pasal 81 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

²⁵ Peraturan Menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak) Nomor 7 Tahun 2019

3. Di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme dalam hal penjatuhan pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati tidak berlaku untuk pelaku di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Penanganan Anak Korban tindak pidana Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dilakukan melalui upaya:²⁶

1. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai-nilai Nasionalisme
2. Konseling tentang bahaya Terorisme:
 - a. Konseling tentang Agama
Konseling tentang agama diberikan guna membantu memahami dan mengatasi kesulitan akibat Tindak Pidana Terorisme dengan kemampuan yang ada pada diri Anak dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga Anak mampu membentengi dirinya dan mampu mengatasi permasalahan dirinya.
 - b. Konseling tentang Kepribadian Anak
mampu mengontrol dirinya untuk mengekspresikan minat dan bakat dalam segi positif.
 - c. Konseling tentang Kehidupan Bermasyarakat
Konseling tentang kehidupan bermasyarakat meliputi upaya untuk mendorong Anak agar dapat hidup di masyarakat dengan baik.

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- d. Konseling tentang Keluarga Konseling tentang keluarga diperlukan mengingat Anak yang terpapar Radikalisme menganggap keluarga sebagai musuh, tidak sepaham dengan mereka sehingga tidak perlu dituruti, ditaati, dihormati.
3. Rehabilitasi Sosial
Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Pelaku dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban dan Anak Saksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (LKSABH).
4. Pendampingan Pendampingan terhadap Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak Pelaku dilakukan dalam bentuk Pendampingan hukum dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan.

Prinsip utama pelaksanaan konsep *diversi* yaitu tindakan *persuasif* atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. *Diversi* berupaya memberikan keadilan pada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dan diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program *diversi* yaitu:²⁷

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas

²⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 120

- perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
 3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Jadi dalam hal anak sebagai terorisme jika harus diproses hukum hingga ke tingkat pengadilan, maka Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak upaya diversi hanya berlaku kepada tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Mengenai penjatuhan pidana kepada pelaku terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya mengatur dalam tiga pasal yaitu Pasal 16A, 19 dan 24. Pasal 19 menyebutkan bahwa ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus yang dimaksudkan pasal 6, Pasal 8-13 dan Pasal 15-16 dan ketentuan mengenai pidana mati atau penjara seumur hidup dalam Pasal 14, tidak berlaku kepada pelaku di bawah umur 18 tahun.

Sedangkan Pasal 16A menambahkan pidana 1/3 kepada orang yang melibatkan anak untuk melakukan

tindak pidana terorisme. Aturan ini menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban eksploitasi, doktrin pemikiran yang tidak benar yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak tersebut. Penerapan yang lebih tepat kepada anak yang melakukan tindak pidana terorisme yaitu dalam Pasal 82 UU SPPA berupa tindakan, atau dalam Pasal 71 berupa peringatan, pelatihan kerja, dan pembinaan.

Mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri, oleh karenanya anak bukanlah dipandang sebagai pelaku akan tetapi seharusnya juga harus dilindungi. Berbeda halnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme nomor 5 tahun 2018 pasal 19 tentang pelaku yang merupakan anak di bawah umur, maka pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku.

2. Hukum Pidana Islam

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam *syariat* Islam terdiri dari dua unsur yakni kemampuan berfikir dan kehendak. Para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukuman terhadap anak disebabkan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada diri manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.²⁸

Untuk menetapkan suatu hukuman terhadap kejahatan terorisme ditempuh dengan cara *qiya>s*. *Qiya>s* sendiri merupakan istilah *fiqh* yang menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumannya di dalam *nas{* (Al-Quran dan *sunnah*) dengan masalah yang sudah ada ketentuan hukumannya dalam *nas{*,

²⁸ Noercholis Rafid dan Saidah, "Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Prespektif Fiqih Jinayah", *Jurnal al-Maiyyah*, 2, Vol 11 No. 2, 2018, 330

disebabkan adanya persamaan *illat* hukumnya (motif hukum) antara kedua masalah itu. Oleh karena itu hukuman terhadap kejahatan terorisme ditempuh dengan cara *qiya>s* dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumannya berdasarkan *nas{*, yakni *bughat* atau *hirabah*.²⁹

Penerapan metode *ishlah* (perdamaian) dalam menyelesaikan suatu perselisihan bertujuan untuk memperbaiki pemasalahan hubungan antara dua kelompok dengan cara menghentikan kerusakan dan meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan antara kedua golongan yang berselisih tersebut. Jika metode *ishlah* tidak memberikan penyelesaian, pihak yang membangkang terhadap perdamaian harus ditindak baik dengan cara perang maupun dengan cara lainnya.³⁰

Apabila seorang anak yakin telah *baligh*, maka berlakulah hukum *taklif* baginya. Maksudnya yaitu suatu kewajiban menjalankan hukum sebagaimana hukum yang dikerjakan orang dewasa. Para ulama *fiqih* mengatakan bahwa pokok pembebanan hukum *taklif* adalah akal dan pemahaman, sehingga tidak termasuk dalam hal ini adalah orang mabuk, lupa, tidur, dan anak kecil yang belum *baligh*. Hal ini sesuai dengan *hadis* Nabi Muhammad Saw.³¹

عَنْ الضُّحَى أَبِي عَنْ خَالِدٍ عَنْ وَهْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَنْ قَلْمٍ قَالَ رَفَعَ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ السَّلَامِ عَلَيْهِ عَلِيٌّ الْمُجْنُونُونَ وَعَنْ يَحْتَلَمُ حَتَّى الصَّبِيِّ وَعَنْ يَسْتَقِطُ حَتَّى النَّائِمِ عَنْ ثَلَاثَةِ عَلِيٍّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرِيحِ بْنِ رَوَاهُ دَاوُدُ أَبُو قَالَ يَعْقِلُ حَتَّى وَالْخَرْفِ فِيهِ زَادَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Khalid dari Abu Adh

²⁹ Noercholis Rafid dan Saidah, “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Prespektif Fiqih Jinayah”

³⁰ Kasjim Salenda, “Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam”, 104

³¹ Al-Imam Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Bin Al- Asy’ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998M), 664.

Dhuha dari Ali Alais Salam dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal." Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Al Qasim bin Yazid dari Ali radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Ia menambahkan di dalamnya, "dan kharif (orang yang kurang akalanya)"³²

Para Ulama *Ushul fiqh* sependapat menyatakan bahwa terdapat dua syarat seseorang belaku *taklif* (pembebanan hukum), yaitu:³³

1. Telah sanggup memahami *Khitab Syar'i* (tuntunan *syar'i*), dengan melalui akal manusia. Patokan dasar sebagai indikasi pokok seseorang telah berakal adalah *baligh*-nya seseorang.
2. Cakap bertindak hukum (*Ahliyyah*). Artinya seseorang yang tidak cakap hukum maka seluruh perbuatannya belum bisa dipertanggungjawabkan, seperti anak kecil dalam keadaan tidak *baligh*, orang dalam keadaan lupa, mabuk, tidur, pailit yang tidak cakap bertindak hukum dalam masalah harta dan orang di bawah pengampuan atau dibatasi kewenangannya.

Istilah *Ahliyyah*, yakni kecakapan seorang *mukallaf* terhadap apa yang dibebankan kepadanya. Adapun pembagian *Ahliyyah* menurut istilah ulama *fiqh* terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:³⁴

³² Al Hadhrami, Salim bin Smeer, *Matan Safinatun Najah Fi Ushulid Dini Wal Fiqhi*, (Jakarta: Maktabah Ar Razin, 2011)

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Semarang: Dina Utama 1994), 205

³⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*.

1. *Ahliyyah Wujub*

Ahliyyah Wujub merupakan kepantasan seseorang untuk ditetapkan kepadanya hak dan kewajiban. *Ahliyyah* ini dimiliki oleh setiap manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, janin ataupun anak kecil, *mumayyiz*, atau telah dewasa, pintar ataupun bodoh, berakal ataupun gila, serta sehat ataupun sakit. Dasar kelayakannya pada sifat alamiah manusia. Jadi, tidak ada orang yang tidak memiliki sifat *Ahliyyah Wujub*, karena *Ahliyyah wujub* dimiliki setiap orang atas dasar sifat kemanusiaannya.

2. *Ahliyyah Ada'*

Ahliyyah Ada' adalah kelayakan perbuatan dan ucapan seseorang *mukallaf* dipandang oleh syara'. Apabila *mukallaf* mendirikan kewajiban sholat, zakat, puasa maka menurut *syara'* bisa diperhitungan dan bisa untuk menggugurkan kewajiban. Jika *mukallaf* melakukan perbuatan pidana kepada orang lain pada hal jiwa, harta, kehormatan, maka layak mendapat hukuman sesuai pidananya baik dalam wujud fisik maupun harta.

Abdul Wahab Khallaf membagi *Ahliyatul Ada'* menjadi tiga keadaan, yaitu pertama tidak mempunyai *Ahliyatul Ada'*, seperti anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun. Kedua kurang *Ahliyyatul Ada'nya*, yaitu orang pintar tapi belum *baligh*, seperti *mumayyiz* (bisa membedakan antara baik dan buruk) sebelum *baligh*. Ketiga *Ahliyatul Ada'* yang sempurna, yaitu orang yang telah mencapai *baligh*.

Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dianggap

tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

Di dalam hukum pidana Islam anak terkait jaringan terorisme (pelaku terorisme) belum secara rinci dijelaskan, akan tetapi menurut hukum pidana Islam segala perbuatan anak dapat dianggap melawan hukum, hanya keadaan tersebut dapat mempengaruhi pertanggungjawaban. Manakala perbuatan melanggar hukum oleh anak dapat dimaafkan atau bisa dijatuhi hukuman. Bukan sebagai hukuman pidana tetapi sebagai hukuman pengajaran atau pendidikan, dan anak yang berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap pengulang kejahatan. Mengenai pertanggungjawaban dalam perdata, maka ia dikenakan meskipun bebas dari pertanggungjawaban pidana.³⁵

Anak yang melakukan tindak pidana terorisme dalam Islam perlu adanya perlindungan yang sesuai untuk kepentingan anak itu sendiri, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bagi anak berupa *maqashid Syari'ah* yaitu:³⁶

1. Menjaga Agama

Perlindungan agama Islam menjaga hak paling asasi, yaitu kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lainnya, dan juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.

Pembinaan spiritual yang dimaksud tentu harus melalui pendekatan dialogis, bukan konfrontatif. Disebabkan pada dasarnya mereka

³⁵ Ahmad Hanafi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Islam*" (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), cet. Ke-3, 70

³⁶ Mohammad Farid Fad, "Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Aldaulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 9, No. 1, 2019, 84

adalah kader penerus bangsa yang semangat keagamaannya tinggi namun tidak didukung oleh pemahaman keagamaan yang tepat. Selain itu, anak-anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan agar mereka tidak merasa dikucilkan secara sosial. Misalnya dilibatkan dalam seminar-seminar yang mengangkat tema toleransi beragama agar mereka tak hanya tahu tetapi juga memahami bahwa umat beragama lain tak sesuai dengan penggambaran mindset mereka sebelumnya. Tujuannya, agar mereka dapat menjalin hubungan persaudaraan dengan kaum non-muslim sebagai sesama warga kemanusiaan.

2. Menjaga Jiwa

Pelaku kejahatan harus menyadari kejahatan yang diperbuat berikut dampaknya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan tujuan meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Anak yang melakukan terorisme akan menyadari bahwa doktrin bunuh diri dengan menggunakan bom ataupun melukai diri sendiri dengan tujuan berkorban demi agama (*jihad fi sabilillah*) ternyata tidak sesuai dengan pemahaman mereka selama ini dan bisa merusak jiwanya sendiri.

3. Menjaga Akal

Islam sangat memperhatikan fungsi akal agar manusia bisa menggunakannya secara optimal. Mindset anak pelaku teror yang semula teracuni dengan doktrin kebencian akan ternetralisir melalui upaya *deradikalisasi*. Selain itu, ia dapat melanjutkan pendidikannya tanpa harus mengkhawatirkan stigmatisasi negatif sebagai pelaku teror ataupun keluarga teroris.

4. Menjaga Harta

Anak yang melakukan terorisme bisa terhindar dari stigmatisasi negatif dari masyarakat dengan melanjutkan hidup mencari pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Anak juga cenderung tak perlu menderita jangka panjang sebagai konsekuensi dari catatan kriminalnya.

5. Menjaga Keturunan

Dalam Islam anak yang belum *baligh* belum tidak dibebani hukuman sampai mati, jadi anak dapat kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta meneruskan keturunannya.

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *uqu>bah* paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari *uqu>bah* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.³⁷

Dengan demikian dalam pandangan hukum pidana Islam jika anak melakukan suatu kejahatan dengan kondisi di bawah umur merupakan sebab dihapusnya hukuman sehingga tidak bisa dibebani pertanggungjawaban. Pada hal ini anak tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas jarimah yang telah diperbuatnya, sehingga anak hanya dapat dikenai pengajaran dan pertanggungjawaban perdata (*diya>t*).

³⁷ Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana terorisme ada dua hal yaitu faktor internal antara lain karena pengaruh kelemahan dari sisi agama, ketidaktahuan Wawasan Kebangsaan, umur, intelegensi, dan kematangan emosi anak dan eksternal yaitu karena faktor keluarga, lingkungan, media, kemiskinan, dan pendidikan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme dalam hukum positif dan hukum pidana Islam menurut Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan pada pasal 16A bahwa ancaman pidana anak dikurangi 1/3 dari pidana pokok dan pasal 19 tidak ada hukuman mati pada anak di bawah umur 18 tahun. Sedangkan pada hukum Islam bahwa anak yang melakukan tinndak pidana terorisme belum dibebankan hukuman atau tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya hingga ia mencapai usia *baligh*. Walaupun dibebani hukuman itupun bukan hukuman melainkan pengajaran terhadap anak.

B. Saran

1. Agar perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kejahatan terorisme dapat terlaksana secara maksimal, aparat penegak hukum yang berwenang hendaknya memberikan lebih dari satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terjadinya aksi terorisme salah satunya ialah kesalahpahaman oleh sebagian orang mengenai makna *jihad*. Disinilah peran penting semua pihak masyarakat terutama petinggi agama untuk meluruskan makna yang sebenarnya dari kata *jihad* untuk membentengi masyarakat dari kekeliruan dan pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama Islam
3. Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.

C. Penutup

Maha Suci Allah, berkat mengarunia hamba-hamba-Nya dengan akal-budi dan hati pikiran. Maka dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya serta dipandang sebagai makhluk terpuji. Atas segala keterbatasan penulis menyadari betapa disana-sini terdapat kekurangan, baik dalam penyajian data maupun analisisnya, maka peneliti selalu terbuka untuk mendapat masukan demi kebaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al Hadhrami. 2011. *Matan Safinatun Najah Fi Ushulid Dini Wal Fiqhi*. Jakarta: Maktabah Ar Razin,
- Al-Imam Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman. 1998. *Sunan Abu Daud*. Beirut : Dar Ibn Hazm.
- Al-Jauzaiyah, Ibnul Qoyyim. 2010. *Fiqih Bayi*. Jakarta: Fikr.
- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum peradilan Anak*. Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- . 1987. *Perlindungan Terhadap Anak*. Jakarta: Kademika Presindo
- Gegen, Geradus. 2002. *Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: Putaka Baru Press.
- Dallah, H. Philips dan Suratman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadi, Sutrisno. 2001. *Metodologi Penelitian Research*. Jakarta: Andi Offset.
- Hanafi, Ahmad. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang
- Kansil, C.S.T. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama.
- Kordi, M. Ghufuran H. 2015. *Durhaka Kepada Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres.
- Mahsyar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 200. *Penelitian Hukum*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Paitan, Al-Haj Sariyanto. 2022. *“Penjatuhan Sanksi Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme”*. Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang PRESindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.
- Purwanto, Wawan H. 2004. *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Rosyada, Dede. 1999. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saraswati, Rika. 2019. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sutedjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Reflika Aditama.
- Syafaat, Muhammad Ali. 2003. *Terorisme, Definisi, Aksi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Impersial.
- Wahid, Abdul. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Jakarta: Retika Aditama.
- Wahid, Hidayat Nur. 2018. *Menangkal Terorisme*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa.
- Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Yudhianto, Kresna Agung. 2002. *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

JURNAL

- Aji, Ahmad Mukri. 2013. "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Terhadap UU No.15 dan 16 tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)". *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1 No.1.
- Al-Ayyubi, Muhammad Solahudin. 2022. "Perlindungan Korban Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018". *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syari'ah dan Hukum*. Vol. 03. No. 04.
- Fad, Mohammad Farid. 2019. "Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Aldaulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 9. No. 1.
- Firmansyah, Ridho. 2019. "Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme". *Jurist-Diction*. Vol. 2 No. 2.
- Firmansyah, Heri. 2011 "Upaya Penanggulangan Terorisme Di Indonesia". *Mimbar Hukum* 23. No. 2
- Hambali, Azwad Rachmat, 2019. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM*. Vol.13. No.1.
- Handoko, Agus. 2019. "Analisis kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terrorism crimes Impersonating Religion)". *Jurnal Sosial & budaya syar-i*. Vol. 6 No. 2.
- Imron, Ali. 2005. "Semangat Terorisme dan Aksi Orientalisme". *Jurnal Tribakti*. Vol. 14. No. 1.
- Mahyani, Ahmad. 2019. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Terorisme", *Jurnal Hukum Magnum Opus*.

- Mustofa, Muhammad. 2002. “Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi”. *Jurnal Kriminologi Indonesia* 2. No. III
- Rafid, Noercholis dan Saidah. 2018. “Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Prespektif Fiqih Jinayah”. *Jurnal al-Maiyyah*. Vol 11. No. 2.
- Salenda, Kasjim. 2009. “Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 8. No. 1.

WEBSITE

- DETIK NEWS.” <http://detiknews.com>. 02 Februari 2024
- Tempo.com. Enam Terduga Teroris Klaten dari Satu Sekolah - Nasional Tempo.co. 2 Februari 2024.
- BBC NEWS Indonesia. Terduga pelaku serangan di gereja Medan 'terinspirasi' teror Prancis - BBC News Indonesia. 2 Februari 2024.
- UNICEF Indonesia. <https://www.unicef.org/indonesia/id/kovensihak-anak-versi-anak-anak#:~:text=Anak%20adalah%20oleh%20orang%20yang,lain%20oleh%20suatu%20ne>. 15 Januari 2024.
- KBBI. <http://kbbi.web.id/sistem>. 30 April 2024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme
- Peraturan Menteri No.7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

SKRIPSI

Pangaribuan, Samuel. 2013. “Penjatuhan Sanksi pidana terhadap anak pelaku terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.sus/11/PN.KLT)”. *Skripsi* Program Sarjana Universitas Utara (Sumatera).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Foto Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Semarang



B. Surat Keterangan Wawancara

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA	
	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	
	PENGADILAN TINGGI SEMARANG	
	PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS I A KHUSUS	
Jalan Siliwangi Nomor 512 Semarang 50148 www.pn-semarangkota.go.id, pn.semarangkota@gmail.com		
Nomor	:	48/KPN/SKET.Riset.HK2/V/2024
Lampiran	:	-
Perihal	:	Surat Keterangan Riset
<u>SURAT KETERANGAN</u>		
Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus menerangkan :		
N a m a	:	ALBET REALJO HARAHAHAP
N I M	:	2002026050
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Perguruan Tinggi	:	Jalan Prof. Dr. Hamka Semarang 50185
Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus tanggal 06 Mei 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:		
“ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”		
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.		
Dikeluarkan di	:	Semarang
Pada tanggal	:	06 Mei 2024
AN. KETUA Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus		
WAKIL KETUA		
 JUDI PRASETYA, SH., M.H. NIP. 19690109 199603 1 002		

C. Daftar Pertanyaan wawancara

1. Apa yang dimaksud anak atau kategori anak dalam Hukum pidana
2. Apa yang menjadi faktor anak melakukan sebuah tindak pidana pada umumnya
3. Faktorr terorisme
4. Faktor internal atau eksternal menjadi penyebab anak melakukan tindak pidana
5. Bagaimana anak memahami hukum terkait dengan tindak pidana teror dan implikasinya
6. Bagaimana pendapat ibuk selaku penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme
7. Apakah ibu hakim pernah menangani kasus tindak pidana terorisme di PN semarang
8. Bagai mana jika seorang anak melakukan tindak pidana terorisme, apakah hukum yang di berlakukan sama dengan orang dewasa
9. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
10. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Terorisme
11. Apakah terdapat penerapan yang berbeda terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak

12. Jika terjadi perbedaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, maka apa implikasin atau konsekuensi

13. Apakah sudah ada aturan yang berlaku terhadap lembaga yang memang di atur khusus untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku tindak pidana terorisme

14. Apakah menurut ibu lembaga yang di bentuk oleh negara secara resmi daim memberikan perlindungan hukum sudah optimal dalam memberikan pelayanan yang semestinya terhadap ABH

15. Menurut ibu hadirnya lembaga negara seperti BNPT FKPT dll hingga saat ini apakah dirasa membantu dalam mengurangi terjadinya tindak pidana terorisme

16. Menurut ibu yang sudah berjalan sampai saat ini terkait perlindungan hukum, apa yang menjadi kritik atau dirasa kurang dalam penerapan hukum saat ini??? termasuk iuika di hubungkan dengan kebijakan police (criminal polece)??

17. Di internal MA apakah ada regulasi khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak, pelaku tindak pidana teroris

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Albert Realjo Harahap
2. Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, Oktober 2002
3. Alamat : Desa Bukit Langkap
4. Nomor HP/WA : 081252527188
5. E-mail : harahapalbet25@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Bukit Langkap
2. SMP/MTS : PM Ar-Risalah
3. SMA/MA/SMK : PM Ar-Risalah
4. Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Pidana Islam

Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syar'iah UIN Walisongo Semarang
2. HMJ Hukum Pidana Islam
3. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum

Pengalaman Magang

1. Pengadilan Agama Wonosobo
2. Pengadilan Negeri Magelang
3. Kantor Urusan Agama Kendal
4. Kantor Hukum Obaja Budiman & Rekan
5. Law Office Dedi Suwasono & Partners
6. ☐ Law Office Denas
7. ☐ Law Office Sigit & Brothers

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2024

Peneliti,



Albert Realjo Harahap